

SUATU TINJAUAN MENGENAI TUGAS POLRI (FUNGSI KEPOLISIAN)
DALAM KAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1982
DAN HUKUM SENGKETA BERSENJATA



JAKARTA

1987

Tanda Persetujuan Skripsi



DOSEN PEMBIMBING

TEKNIK

Sudirman
8/5/87.

DJOKO SUDIRMAN, SH
LETKOL CKH NRP 25746

DOSEN PEMBIMBING

MATERI

W.M.F.
T. SABI DEBIT, SH
KOLONEL CKH (Purn)

Dipertahankan di depan Panitia Penguji
Skripsi AHM - PTHM dan Diterima
untuk Memenuhi Sebahagian
dari Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Pada tanggal

9 JUNI 1987

Mengesahkan :

Ketua Dewan Guru Besar
AHM - PTHM

(PROF. R. SOEBEKTI, SH)

Panitia Penguji :

1. T. Sabi Oebit, SH

2. Drs. D.H. Aritonang, SH

3. Andi Ghalib, SH

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rakhmat dan karunia-Nya dapatlah penulis menyusun skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memilih judul : "SUATU TINJAUAN MENGENAI TUGAS POLRI (FUNGSI KEPOLISIAN) DALAM KAITAN DENGAN UNTANG-UNDANG NO.20 TAHUN 1982 DAN HUKUM SENGEKETA BERSENJATA."

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, karena masih jauh dari lengkap dan sempurna. Namun demikian penulis memberanikan diri untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan suatu harapan semoga akan ada manfaatnya bagi kita sekalian khususnya bagi penulis sendiri.

Terwujudnya skripsi ini tidaklah lain atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh desen penulis dalam bidang Hukum Sengketa Bersenjata yaitu Bapak Kolonel Ckh (Purn) T. Sabi Oebit SH yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam bidang materi ini. Selain itu juga bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang berharga telah pu la diberikan kepada penulis oleh Bapak Letkol Ckh Djoko Su-

dirman SH, khususnya dalam bidang teknik penulisan skripsi ini. Untuk itu semua penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan rasa terima kasih yang tak terhingga, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas budi baiknya, amin.

Tak lupa pula rasa terima kasih ini penulis sampai-kan kepada: Ayahanda yang telah meninggalkan penulis untuk memenuhi panggilan-Nya, ibunda, adik, isteri, dan anak-anak tercinta Eka, Gatot, dan Panji serta rekan-rekan maupun pi-hak-pihak yang telah berjasa memberikan dorongan-dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lain harapan penulis semoga Tuhan Yang Ma-ha Esa akan membalas budi baik mereka, amin.

Jakarta, April 1987

Penulis;

IMAM SAROJONO.BcHk.
PAMASIS NOMOR: 956.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Methode penelitian	3
D. Ruang lingkup dan sistimatika	3
BAB II FUNGSI KEPOLISIAN	
A. Pengertian istilah polisi	6
B. Fungsi Kepolisian	8
C. Fungsi kepolisian sebagai fungsi negaraan	12
D. Salah satu lembaga kenegaraan pengembang fungsi kepolisian adalah Polri	15
BAB III KEDUDUKAN POLRI DI NEGARA RI	
A. Perkembangan lembaga Polri dalam dinamika kegiatan kenegaraan Republik Indonesia	18
1. Periode Proklamasi Kemerdekaan tgl 17 Agustus 1945 s/d berlakunya Konstitusi RIS th 1949	18
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS s/d berlakunya UUDS'50	24
3. Periode berlakunya UUDS'50 s/d Dekrit Presiden tol 5 Juli 1959	26
4. Periode Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 s/d berlakunya UU No.13 tahun 1961	27
B. Polri dalam UU No.13 th 1961 dan perkembangan hukumnya	28

1.	Kedudukan Polri sebagai Alat Negara Penegak Hukum	29
2.	Kedudukan Polri dalam ABRI	33
BAB IV	KEDUDUKAN POLRI DAN FUNGSI KEPOLISIAN DI KAITKAN DENGAN BIDANG HANKAMNEG DAN HUKUM SENGKETA BERSENJATA	
A.	Sishankamrata dikaitkan dengan fungsi kepolisian	41
B.	Wilayah-wilayah pada saat sengketa bersenjata ditinjau dari Hukum Sengketa Bersenjata	48
1.	Wilayah pendudukan	48
2.	Wilayah perlindungan	57
C.	Beberapa masalah penerapan fungsi kepolisian dalam sengketa bersenjata di Negara RI	60
1.	Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah pendudukan	62
2.	Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah perlawanan	70
3.	Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah perlindungan ...	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran-saran	76
DAFTAR LAMPIRAN	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	106

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang

Fungsi kepolisian adalah merupakan salah satu fungsi kenegaraan yang selalu harus ada dan dibutuhkan dalam suatu negara. Apabila di tinjau dari sudut "filsafat kepolisian" dan "hukum tata negara," maka fungsi kepolisian itu mempunyai pengertian sebagai fungsi tentang "pengawasan dan penertiban." Di dalam praktek gerak kenegaraan, fungsi pengawasan dan penertiban ini telah di jabarkan dengan luas se kali dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sejarah kenegaraan menunjukkan kepada kita bahwa fungsi kepolisian ini merupakan pengkhususan dari fungsi pemerintah atau "fungsi eksekutif." Sehingga tidaklah mengherankan apabila sejarah gerak ketata-negaraan Republik Indonesia telah membuktikan bahwa fungsi kepolisian tidaklah terpusat pada satu lembaga POLRI saja, akan tetapi tersebar pada berbagai lembaga kenegaraan lainnya. Namun fungsi kepolisian sebagai matra adalah tetap berada pada lembaga Polri saja.

Penulis melihat adanya perkembangan penting dari fungsi Polri sesudah di masukkan dalam wadah lembaga ABRI dimana Polri mempunyai fungsi selain sebagai pengembang fung

si kepolisian itu sendiri juga sebagai pengembangan fungsi pertahanan keamanan negara.

Dalam Undang-undang "Pertahanan Keamanan Negara" (Undang-undang No.20 tahun 1982) pasal 29, 30 ayat 4, dan pasal 27 jo pasal 12, dinyatakan bahwa Polri adalah merupakan salah satu unsur dari ABRI yang mengembangkan fungsi sebagaimana di uraikan di atas. Sebagai konsekuensinya maka Polri akan turut serta secara aktif dalam dinamika gerak ABRI menghadapi segala permasalahan di bidang pertahanan keamanan negara Republik Indonesia.

Pertahanan keamanan negara menurut Undang-undang No. 20 tahun 1982, dilaksanakan dengan SISHANKAMRATA. Hal ini dikandung maksud untuk mewujudkan kekuatan daya tangkal dari segenap kekuatan komponen-komponen pertahanan keamanan negara terhadap serangan nyata dari luar. Kedudukan Polri disini akan terlibat dalam masalah "Sengketa Bersenjata" atau "Perang" yang menyangkut "Hukum Internasional Humaniter" atau "Hukum Sengketa Bersenjata." Untuk itulah maka penulis memilih judul tulisan ini yaitu : "SUATU TINJAUAN MENGENAI TUGAS POLRI (FUNGSI KEPOLISIAN) DALAM KAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 1982 DAN HUKUM SENGEKETA BERSENJATA."

B. Maksud dan tujuan

Penulisan ini dimaksudkan untuk mendalami masalah tugas Polri (fungsi kepolisian) dalam kaitannya dengan Undang-undang No.20 tahun 1982 dan Hukum Sengketa Bersenjata.

Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah untuk turut memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan tugas Polri (fungsi kepolisian) pada masa sengketa bersenjata jika Indonesia turut terlibat.

C. Methode penelitian

Methode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah methode historis, analitis dan perbandingan dari praktik tugas Polri (fungsi kepolisian) dalam negara Republik Indonesia.

D. Ruang lingkup dan sistimatika

Tugas Polri (fungsi kepolisian) di bidang pertahanan keamanan negara akan dihadapkan kepada suatu kontek yang sangat luas, antara lain : Dalam masa sengketa bersenjata, penundukan pada hukum perang, disamping tugas murni sebagai alat negara penegak hukum. Karena ruang lingkupnya sangat luas, penulis merasa perlu untuk membatasi diri dalam mengadakan penelitian dan hanya terbatas kepada masalah kontek antara tugas Polri (fungsi kepolisian) dalam hukum sengketa bersenjata. Karena itu pembahasan kita dibatasi pada :

1. Tugas Polri (fungsi kepolisian) dalam penjabaran dan wewenang menurut Undang-undang No.13 tahun 1961 di kaitkan dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
2. Pelaksanaan tugas Polri (fungsi kepolisian)

dalam "Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta" (SISHANKAMRATA) di kaitkan dengan hukum sengketa bersenjata.

3. Masalah perlindungan orang-orang dan penduduk sipil dalam sengketa bersenjata.

Permasalahannya adalah : Dalam masa sengketa bersenjata, bagaimanakah penerapan "fungsi kepolisian" tersebut. Hal ini perlu kita kaitkan dengan suatu adagium yang menyatakan : "Sekalipun langit akan runtuh, pada prinsipnya di suatu negara hukum, hukum harus ditegakkan (fiat justitia ruat coelum)." ¹

Disinilah timbul suatu tantangan bahwa hukum muncul dimana saja, dalam lingkungan dan situasi yang bagaimanapun juga, termasuk dalam keadaan sengketa bersenjata. Disinilah tugas Polri (fungsi kepolisian) diharapkan tampil dalam situasi darurat atau dengan perkataan lain bahwa dalam sengketa bersenjata tugas Polri (fungsi kepolisian) harus ada dan tetap di butuhkan.

Dengan demikian maka adagium yang menyatakan: "Dalam perang akan lenyap segala hukum (Inter Arma Silent Leges)," adalah tidak benar, karena kenyataan telah membuktikan bahwa perangpun membutuhkan adanya hukum. Hal ini dapat kita

¹E.Y Kanter,SH dan S.R Sianturi, SH., Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1981), p. 24.

lihat dari adanya perkembangan "hukum perang," dari hukum perang bersifat tradisional menjadi hukum perang yang berlaku sekarang ini yang sejalan dengan perkembangan sifat "humaniter" atau kemanusiaan di dalamnya. Untuk adagium ini Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja telah memberikan tanggapan-nya sebagai berikut;

"Tidaklah benar sama sekali anggapan kebanyakan orang bahwa dua pengertian ini: perang dan hukum, merupakan dua pengertian yang tiada sangkut-paut yang satu dengan yang lainnya, atau bahwa dalam perang lenyap segala hukum seperti digambarkan dalam peribahasa Romawi Inter Arma Silent Leges." 2

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulis menyusun sistematiknya sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : FUNGSI KEPOLISIAN

BAB III : KEDUDUKAN POLRI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB IV : KEDUDUKAN POLRI DAN FUNGSI KEPOLISIAN DI KAIT-KAN DENGAN BIDANG HANKAMNEG DAN HUKUM SENGKE-TA BERSENJATA

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

²Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja., Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 (Bandung: Penerbit Binacipta,1979), p. 9.

BAB II

FUNGSI KEPOLISIAN

A. Pengertian istilah Polisi

Banyak para sarjana maupun para ahli telah mengadakan penelitian terhadap istilah Polisi, hasil yang diporeleh dari penelitian itu menunjukkan adanya persamaan tentang istilah Polisi berasal dari kata-kata Yunani Kuno yaitu "Politeia."

Di Romawi ada juga kata "Politia" dalam bahasa latin diduga bahwa kata politia ini berasal dari kata politeia di atas. Yang menjadi pegangan dari dugaan tersebut adalah suatu kejadian ketika Romawi mengadakan kodifikasi hukum yang pertama sekitar ± 450 SM, dimana bahan-bahan hukumnya sebagian di ambil dari Yunani. Dalam pengambilan sebagian bahan-bahan hukum Yunani itulah kemungkinan kata politeia terbawa juga ke Romawi.¹

Pada abad ke 14 - 15 terjadi resepsi hukum Romawi di Eropa Barat, dengan demikian maka istilah politia ini menjadi tersebar pula kepada bangsa-bangsa di Eropa Barat termasuk juga bangsa-bangsa di Asia Tenggara pada waktu-waktu

¹Drs. Subroto Brotodiredjo, SH., Polri sebagai Pengak Hukum, dalam Prof. Djoko Soetono, SH., ed, Guru Pinanti(Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,1984),p.530.

berikutnya. Hal ini dapat kita lihat dari adanya istilah "police" atau "la police" di Perancis, kata "polizei" di Jerman, kata "politeia" di Italia, kata "police" di Inggris, kata "politie" di Belanda, kata "polis di raja" di Malaysia, dan kata "polisi" di Indonesia.

Istilah "politeia" pada jaman Yunani Kuno mempunyai pengertian yang selalu berkembang, semula istilah itu mempunyai pengertian bahwa seseorang adalah warga negara kota Athena, tapi kemudian berubah dan mempunyai pengertian sebagai gai Kota, selanjutnya mempunyai pengertian sebagai "semua usaha kota," dan pada akhirnya istilah politeia mempunyai pengertian sebagai "semua usaha dan kegiatan negara."²

Pada abad ke 16 di Perancis terjadi perkembangan dalam pengertian istilah police (polisi) yaitu dengan terjadinya defferensiasi fungsi kenegaraan menjadi lima fungsi yang dipegang oleh lima lembaga kenegaraan. Kelima fungsi kenegaraan tersebut adalah : (1) Fungsi diplomacie (diplomasi); (2) Fungsi defencie (pertahanan); (3) Fungsi financie (keuangan); (4) Fungsi justicie (pengadilan) dan (5) Fungsi policie. Fungsi ke lima berada di Departemen Policie. Istilah "policie" disini mempunyai pengertian sebagai "Sicherheitspolizei" (mengusahakan rust en orde atau menjamin keamanan negara) dan "Wohlfahrtspolizei" (membantu masyarakat

² Kombes.Pol (Purn) M. Karjadi., Polisi-Status, Tugas Kewajiban, Wewenang (Bogor : Politeia, 1976), p. 11.

menyelenggarakan kemakmurhan). Namun hal ini dengan munculnya tokoh-tokoh kedaulatan rakyat seperti John Locke, Rousseau, dan Montesquieu dengan "Trias Politica" maka istilah "police" (polisi) dalam pengertian Sicherheitspolizei dan Wohlfahrtspolizei di rangkum dalam fungsi eksekutif.³

B. Fungsi Kepolisian

Di atas telah dijelaskan bahwa pengertian istilah polisi adalah sebagai fungsi atau tugas. Dalam kenyataan sehari-hari istilah polisi juga mempunyai pengertian sebagai lembaga yang mengemban suatu tugas (jadi dalam hal ini polisi sebagai LEMBAGA). Dengan demikian istilah polisi tersebut mempunyai dua pengertian yaitu: (1) Polisi sebagai fungsi (tugas) dan (2) Polisi sebagai lembaga. Untuk itu kita lihat pendapat R. Seno Soehardjo sebagai berikut;

"Oleh karena alat kekuasaan kepolisian (dalam pengertian sehari-hari ~~HARD~~ disebut polisi) diciptakan untuk menjamin supaya penduduk patuh pada hukum, jadi harus mengamat-amati terlaksananya hukum, maka sebagai hakikat bahwa hukum mempunyai sifat paksaan, ma'na sesungguhnya dari tugas polisi ialah mengawasi (toezicht) dan jika perlu memaksa (duang). Dengan keterangan di atas jelas agaknya, bahwa perkataan "alat kekuasaan kepolisian" tidak merupakan suatu pengertian tunggal, melainkan suatu pengertian majeuk (samenngesteld begrip), akan tetapi dalam pengertian sehari-hari kedua-duanya disebut dengan nama persamaan POLISI, sehingga perkataan polisi yang

³ Prof. Padmo Wahyono, SH., Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), pp.144-145.

sudah dikenal oleh chalayak ramai sesungguhnya mengandung dua arti yaitu polisi sebagai alat negara (*overheidsorgaan*) dan polisi sebagai tugas(*functie*)⁴

Telah di uraikan bahwa istilah "police" (polisi) mempunyai fungsi sebagai Sicherheitspolizei (menjamin keamanan negara) dan sebagai Wohlfahrtspolizei (membantu masyarakat menyelenggarakan kemakmuratan). Kedua pengertian ini lah yang merupakan ciri khas dari "fungsi kepolisian" pada waktu itu (pada abad ke 16).

Pada abad ke 17, fungsi kepolisian dalam pengertian di atas mendapatkan sorotan dari para ilmuwan, sebagaimana di uraikan oleh Drs. Subroto Brotodiredjo, SH sebagai berikut;

"... Seorang guru besar dalam hukum tata negara di Gottingen (Jerman) bernama Johann Stephan Putter menulis "Institutiones Iuris Publici Germanici" dimana ia berpendapat bahwa tugas polisi sebenarnya adalah usaha mengelakkan bahaya yang mengancam, sedangkan soal kesejahteraan bukan tugas sebenarnya dari pada polisi. ... Pendapat Putter di rumuskan oleh Carl Gatlieb Svarez, salah seorang juris Jerman yang terkenal dan kemudian di masukkan dalam Undang-undang Pokok ... Prusia tahun 1794 sebagai pasal 10 Bagian II Titel 17. Bunyi pasal ini ialah : Tugas polisi adalah mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memelihara ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum dan guna mendekat bahaya yang mengancam umum atau perorangan." ⁵

⁴ R. Seno Soehardjo., Serba Serbi tentang Polisi (Bo gor: R. Schenkhuizen, 1953), p. 10.

⁵ Drs. Subroto Brotodiredjo, SH., Op.Cit., p. 531.

Selanjutnya Subroto menjelaskan pula tentang pengertian fungsi kepolisian di negara-negara Anglo Saxon dengan mengatakan;

"Tugas kepolisian sekarang pada umumnya secara singkat di rumuskan sebagai memelihara keamanan dan ketertiban umum. Di negara-negara Anglo Saxon tugas ini di rumuskan sebagai memelihara hukum dan ketertiban (law and order) yang artinya sama dengan rumusan di atas." ⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa fungsi kepolisian mengalami penyempitan dalam pengertiannya yaitu terbatas hanya kepada Sicherheitspolizei sebagaimana di rumuskan oleh J.S Putter yaitu "usaha mengalakkan bahaya yang mengancam."

Maka dari itu dapatlah dimengerti kalau para sarjana dan para ahli merasa perlu untuk mengetahui "hakekat" dari fungsi kepolisian. Dalam usaha ini mereka melihat fungsi kepolisian itu dari sudut filsafat kepolisian. Untuk ini Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi telah memberikan uraiannya mengenai hal itu sebagai berikut;

"Gambaran atau perasaan seperti inilah yang mereka identikkan dengan polisi, dan hal ini memang tidak jauh dari pada kenyataannya bahkan amat tepat, oleh karena dalam filsafatnya berdasarkan penelitian para ahli hakekat polisi itu adalah "kontrol" yang artinya memang "pengawasan dan pengendalian" terhadap perihal yang tidak beres." ⁷

⁶ Ibid., pp. 532-533.

⁷ Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi., Polisi-Filsafat dan Perkembangan Hukumnya (Bogor : Politeia, 1978), pp. 50-51.

Dengan demikian maka hakekat dari fungsi kepolisian itu adalah "kontrol" atau "pengawasan dan pengendalian."

Hakekat fungsi kepolisian di atas ada persamaannya dengan uraian Prof. Padmo Wahyono, SH dalam kuliah Implementasi Pancasila tentang fungsi-fungsi kenegaraan sebagai berikut;

"Bidang-bidang yang menunjukkan kenyataan adanya negara adalah dimana negara itu sebagai Wirkungseinheit yaitu adanya: 1. fungsi pembentukan lembaga negara tertinggi (MPR); ... 10. fungsi pengawasan dan penertiban (politionele functie) ... fungsi ini banyak yang mengembang tidak hanya pada polisi saja, pengawasan pada warga negara itulah yang berada pada Polisi." ⁸

Dari uraian-uraian di atas apakah itu uraian dari R. Seno Soehardjo, Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi maupun Prof. Padmo Wahyono, SH, penulis melihat ada persamaan pandangan, bahwa fungsi kepolisian itu pada hakekatnya adalah "pengawasan" yang di dalamnya mengandung pula adanya fungsi pengendalian dan penertiban.

Menarik untuk dicatat yaitu pendapat dari R. Seno Soehardjo tentang fungsi kepolisian ini, dimana beliau mengemukakan bahwa fungsi kepolisian itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat mencegah dan sifat memberantas. Sifat mencegah (preventif) dimaksudkan sebagai menjaga jangan sampai terjadi

⁸ Prof. Padmo Wahyono, SH., Sari Kuliah Implementasi Pancasila (di PTHM-VI) (Jakarta : PTHM - VI, 1985 - 1986), p. 45.

di perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Sedangkan sifat memberantas (represif) dimaksudkan sebagai mencari dan menyelidiki pelaku-pelaku peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan.

Fungsi kepolisian dengan kedua sifat tersebut diatas itu, tidaklah timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari "fungsi pengawasan" yang diemban oleh polisi, akan tetapi harus ditentukan terlebih dahulu dengan nyata dalam suatu undang-undang. Hal ini memang selayaknya karena hukum atau undang-undang adalah untuk memberi jaminan dan perlindungan terhadap para warga negaranya.⁹ Demikian penjelasan dari R. Seno Soehardjo.

C. Fungsi kepolisian sebagai fungsi kenegaraan

Sudah di jelaskan bahwa munculnya fungsi-fungsi kene_garaan dimulai pada abad ke 16 di Perancis, dimana terdapat ada lima fungsi kenegaraan pada berbagai "Departemen" atau lembaga tersendiri. Fungsi policie (polisi-kepolisian) itu lah yang dipegang oleh Departemen Police pada waktu itu. Kemudian muncul tokoh-tokoh kedaulatan rakyat di antaranya adalah Montesquieu yang memperkenalkan tiga fungsi kenegaraan yaitu : (1) Fungsi eksekutif; (2) Fungsi legislatif; dan (3) Fungsi judikatif. Fungsi kepolisian pada waktu itu te-

⁹R. Seno Soehardjo., Op.Cit., pp. 20, 25-27.

rangkum menjadi satu dalam fungsi eksekutif.

Van Vollenhoven membagi fungsi-fungsi negara menjadi empat fungsi yaitu selain fungsi menurut pembagian Montesquieu di atas masih ada fungsi yang keempat yaitu fungsi kepolisian. Fungsi ini di maksudkan untuk mengawasi agar ketiga fungsi yang lain bisa berjalan dengan baik.

Di Amerika Serikat F.J Goodnow dalam bukunya "Comparative Administrative Law 1902" memperkenalkan tentang adanya dua fungsi kenegaraan yang disebut "Dychotomy", yaitu (1) Fungsi policy making (menentukan kebijaksanaan) dan (2) Fungsi policy executing (pelaksanaan).

Dalam gerak kenegaraan yang di dasarkan kepada Undang Undang Dasar 1945, telah diperkenalkan adanya 12 fungsi kenegaraan yang menurut teori disebut negara sebagai Wirkungseinheit yaitu negara sebagai organisasi untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Fungsi kenegaraan yang 12 itu sebagai berikut;

1. Fungsi pembentukan lembaga negara tertinggi;
2. Fungsi pembentukan UUD dan GBHN;
3. Fungsi pembentukan lembaga tinggi negara;
4. Fungsi pembentukan peraturan umum;
5. Fungsi pelaksanaan program-program kenegaraan;
6. Fungsi kehakiman yang bebas;
7. Fungsi kepenasihatatan kenegaraan;
8. Fungsi penentuan anggaran dan belanja negara;

9. Fungsi pengawasan keuangan negara;
10. Fungsi pengawasan dan penertiban (politieke functie);
11. Fungsi hubungan luar negeri;
12. Fungsi pertahanan keamanan nasional.¹⁰

Dengan uraian-uraian di atas, penulis bermaksud untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi kenegaraan itu selain berkembang dengan berbagai kelemahan-kelemahannya bila dilihat dari kaca mata "falsafah negara" bangsa Indonesia. Seperti dalam Trias Politika, tidak ada fungsi kepenasihat dan di antara fungsi-fungsi itu tidak boleh membaur. Kemudian dalam dychotomy masalah yang muncul adalah dalam fungsi judikatif; disana kedaulatan rakyatlah yang dikukuhkan untuk menentukan keadilan sehingga rakyatlah yang menjadi juri (hakim).

Gerak kenegaraan Republik Indonesia telah memberikan adanya 12 fungsi kenegaraan yang di dasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat fungsi kepenasihat, fungsi kehakiman yang bebas, dan juga di antara fungsi-fungsi yang ada dapat bekerja-sama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Kesimpulan yang di dapat dari uraian-uraian di atas adalah bahwa dalam suatu negara diperlukan adanya berbagai fungsi kenegaraan yang dapat bekerja-

¹⁰ Prof. Padmo Wahyono, SH., Op.Cit., pp. 42-45.

sama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama.

Mengenai fungsi kenegaraan "pengawasan dan penertiban" (*politionele functie*), pada bagian terdahulu sudah diajukan pembahasan bahwa fungsi "Pengawasan dan penertiban" tersebut merupakan "hakekat" dari fungsi kepolisian. Dengan perkataan lain bahwa fungsi kepolisian adalah "Pengawasan" dalam pengertian "*politionele functie*." Sedangkan kita mengetahui bahwa fungsi "pengawasan" (*politionele functie*) ini merupakan salah satu dari fungsi kenegaraan. Untuk itu maka dapatlah dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah merupakan salah satu fungsi kenegaraan di negara Republik Indonesia.

D. Salah satu lembaga kenegaraan pengembang fungsi kepolisian di negara RI adalah POLRI.

Pada bagian-bagian terdahulu sudah di singgung bahwa fungsi kepolisian adalah merupakan fungsi kenegaraan. Di samping itu juga telah di singgung bahwa fungsi kepolisian sebagai fungsi kenegaraan itu terdapat pada berbagai lembaga yang mengembannya. Penulis melihat bahwa Prof. Padmo Wahyono, SH telah memberikan uraian-uraiananya mengenai hal itu dengan menunjukkan berbagai peraturan perundangan yang mengaturnya.

Disini penulis akan menunjukkan penjelasan Prof. Padmo Wahyono, SH sebagai berikut;

"Dari uraian tersebut jelas bahwa fungsi polisi merupakan penghususan dari fungsi eksekutif atau kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan di Indonesia dicerminkan dalam sistem mandataris, dengan demikian mandataris inilah yang bertanggung-jawab tentang fungsi negara : polisi, dan dari ketentuan ketentuan yang ada jelas pula bahwa staats functie polisi tidaklah berada pada satu staatsorgaan polisi, melainkan pada beberapa alat perlengkapan negara." ¹¹

Dalam bagian lain, kita temukan lagi pandangan beliau tentang fungsi polisi ini sebagai berikut;

"Disamping pengawasan-pengawasan yang terumus dalam Undang Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, dapat dikemukakan pula suatu pengawasan fungsional yuridis (ketata negaraan). Yang dimaksudkan disini ialah pengawasan sebagai fungsi kenegaraan yang lazimnya mengkhususkan diri dari fungsi eksekutif, fungsi ini dalam teori disebut "fungsi polisi." Juga di negara Republik Indonesia diakui adanya fungsi ini seperti nampak dalam lembaga-lembaga: Inspektur Jenderal Pembangunan yang mengawasi jalannya pembangunan; Menteri Penertiban Aparatur Negara; Lembaga Kopkamtib; Lembaga Inspektorat Jenderal dalam Departemen-Departemen; Lembaga Kepolisian yang menangani masalah Kamtibmas; Lembaga-lembaga Kepolisian Khusus (Polsus) dll. Masalah utama dari pelaksanaan tugas pengawasan dari lembaga-lembaga tersebut di atas ialah bagaimana tata-caranya mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Di dalam negara yang berdasar atas hukum, maka tata-cara pelaksanaan tugas pengawasan tersebut terangkum dalam hukum acara. Selain harus di sesuaikan dengan sifat-sifat lembaga yang mengadakan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup yang ditentukan oleh undang-undang perlu diperhatikan pula hukum acara sesuai dengan bidang peradilan yang menangani masalah yang diajukan tersebut dalam arti penyelesaian (perselisihan) masalahnya." ¹²

¹¹ Prof. Padmo Wahyono, SH., Op.Cit., p. 150.

¹² Prof. Padmo Wahyono, SH., Negara Republik Indonesia (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), pp. 132-133.

Dengan melihat berbagai uraian- uraian di atas, maka dapatlah diketahui bahwa POLRI adalah merupakan suatu lembaga kenegaraan yang mengemban fungsi kepolisian di negara Republik Indonesia.



BAB III

KEDUDUKAN POLRI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Perkembangan lembaga Polri dalam dinamika kegiatan kenegaraan Republik Indonesia.

Dalam sejarah ketata-negaraan RI, pernah terjadi berlakunya tiga UUD yaitu : (1) UUD 1945; (2) Konstitusi RIS, dan (3) UUDS. Oleh karena fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi kenegaraan yang diemban Polri, maka dalam menyoroti kedudukan lembaga Polri menurut dinamika kegiatan kenegaraan, kiranya perlu diadakan pembagian waktu menurut periode-periode berlakunya ketiga Undang Undang Dasar tersebut di atas.

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 s/d berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 (Mobile Brigade Polisi masuk dalam kesatuan tentara).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, telah disyahkan berlakunya Undang Undang Dasar 1945 oleh PPKI, dan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdirilah pula Kepolisian Republik Indonesia yang masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan sebutan "Jawatan Kepo

lision Negara."¹

Ketika UUD'45 baru saja berjalan kurang lebih dua bulan, terjadi perubahan praktek sistem ketatanegaraan tanpa merubah aturan atau ketentuan dari UUD'45 itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi karena; (1) Keluarnya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi: (a) Penentuan tentang KNIP diserahi kekuasaan Legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR, (b) Penentuan tentang pekerjaan sehari-hari dari KNIP dilaksanakan oleh Badan Pekerja KNIP yang bertanggung-jawab kepada KNIP; (2) Disusul kemudian dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang berisi: (a) Penentuan tentang perubahan Kabinet yang semula dipimpin oleh Presiden menjadi Kabinet yang merupakan sebuah Dewan yang di-Ketua-i oleh seorang Perdana Menteri, (b) Penentuan tentang penggunaan sistem pertanggung-jawaban Menteri kepada Badan Pekerja KNIP, sehingga kabinetnya adalah kabinet Parlementer.²

Sehubungan dengan perubahan praktek ketatanegaraan tersebut di atas, maka keluarlah Penetapan Pe

¹ Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi., Polisi-Filsafat dan Perkembangan Hukumnya (Bogor: Politeia, 1978), p. 80.

² Juniarto, SH., Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 1980), pp. 75-76.

merintah No.11/S.D/1946 yang menetapkan "Jawatan Kepolisian Negara" menjadi suatu Jawatan tersendiri di bawah pimpinan Perdana Menteri mulai tanggal 1 Juli 1946.

Setelah itu dengan Surat Perintah Kepala Muda Kepolisian No. Pol : 126/78/91 tanggal 14 Nopember 1946 dibentuklah "Mobile Brigade Polisi RI" yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) Merupakan suatu pasukan kecil dalam usaha pertahanan negara; (2) Merupakan inti dari Kepolisian RI, karena bersenjatakan lebih lengkap dan berkendaraan, bertugas sebagai pasukan gerak cepat; (3) Mobrig Polisi RI dalam tindakannya lebih bersifat preventif, karena tugas kepolisian represif diserahkan kepada polisi umum.³

Pada waktu berikutnya yaitu dengan UUKB No.6/1946 pasal 20 dan pasal 26, polisi dimasukkan dalam usaha pertahanan. Instruksi bagi Kepolisian Negara ditentukan dalam Penetapan WANHANNEG No. 49 tanggal 19 September 1946 sebagaimana telah diuraikan oleh M. Oudang sebagai berikut;

³Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi., Op.Cit., p.85., dan dr. Hardiman., Lintasan Perjalanan Kepolisian RI sejak Proklamasi-1950 (Jakarta : PT. Gadhessa Pura Mas, 1985), pp. 244-245.

"Pasal 1 :

Polisi Negara yang disusun sebagai Jawatan Kepolisian Negara menjalankan hak dan kewajiban kepolisian berdasarkan undang-undang negara.

Pasal 2 :

Polisi Negara menjalankan perintah-perintah dan putusan-putusan dari Dewan Pertahanan (Derah) yang diberikan dengan surat penetapan atau surat perintah. Dalam keadaan yang mendesak, perintah diberikan dengan lisan yang kemudian ditetapkan dengan surat.

Pasal 3 :

Polisi Negara mempunyai kedudukan tentara. Peraturan Tata Tertib Militer (discipline dan tucht), Hukum Pidana Militer dan Pengadilan Tentara berlaku bagi segenap anggota Kepolisian Negara.

Pasal 4 :

Polisi Negara menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam lingkungan daerah kewajibannya kecuali ditempat-tempat ketentaraan, seperti asrama, gedung-gedung tentara dan halamannya yang menjadi tanggungan militer (tentara). Tempat-tempat umum yang harus dijaga ada dibawah pengawasan Polisi Negara kecuali tempat-tempat penting dilihat dari sudut militer (vitale militaire objecten). Tempat-tempat penting militer ditetapkan oleh Komando Ketentaraan Kota atau Komando Ketentaraan Derah.

Pasal 5 :

Polisi Negara bersama tentara (polisi tentara) menjaga dan mengawasi lalu-lintas di perbatasan kota, perbatasan daerah karesidenan (daerah istimewa) atau ditempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6 :

Polisi Negara menangkap dan menuntut seseorang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang harus diadili oleh pengadilan sipil. Dalam perkara diketahui sedang dilakukan (op heeterdaad) Polisi Negara dapat pula menangkap anggota-anggota tentara untuk segera diserahkan kepada Komando Tentara yang bersangkutan dengan disertai laporan pendapat. Diluar "heeterdaad" pimpinan Poli

si Negara disuatu tempat hanya bertindak terhadap seorang militer jika diperintahkan oleh Komando Tentara yang bersangkutan.

Pasal 7 :

Atas perintah Komando Tentara yang bersangkutan Polisi Negara disesuatu tempat bekerja rapat dengan pasukan-pasukan tentara dalam hal melakukan perondaan.

Pasal 8 :

Untuk kepentingan pertahanan Dewan Pertahanan Negara berhak memasukkan Polisi Negara sebagai bagian atau seluruhnya jadi kesatuan tentara.

Pasal 9 :

Pangkat Polisi Negara disesuaikan dengan pangkat ketentaraan seperti berikut: ...

Pasal 10 :

Setelah berlaku Penetapan Dewan Pertahanan Negara yang dimaksud dimuka (pasal 8), susunan biasa Kepolisian Negara dipecah dan masing-masing kesatuan Polisi Negara Karesidenan membawah kepada dan menjalankan perintah Komando Tentara yang bersangkutan.

Pasal 11 :

Sejak berlakunya penetapan tersebut segala pemeliharaan kesatuan Polisi Negara menjadi tanggungan Kementerian Pertahanan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan." 4

Dengan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 tanggal 1 Agustus 1947, Polisi Negara dimiliterisasikan. Namun kemudian disusul dengan Instruksi Dewan Pertahanan Negara No.13 tahun 1947 yang menetapkan 2/3 kekuatan Mobile Brigade Polisi untuk menjalankan tugas ketentaraan. Sedangkan untuk Polisi Umum ditarik kegaris belakang mengingat kebutuhan (ke

⁴M. Oudang., Perkembangan Kepolisian di Indonesia(Jakarta: Penerbit Mahabrata, 1952), pp. 85-86.

kurangan tenaga) dalam tugas-tugas kepolisian.⁵

Pada tanggal 15 Mei 1949, Pemerintah Militer mempunyai suatu alat kepolisian dengan nama PPM (Polisi Pemerintahan Militer) dengan ciri-ciri sebagai berikut : (1) PPM merupakan gabungan dari Polisi Negara dan Polisi Militer yang mempunyai wewenang kepolisian penuh; (2) Khusus Polisi Negara tidak memasukkan Mobrig Polisi dalam PPM, karena bertugas di garis depan sebagai infanteri; (3) Bagi PPM berlaku segera peraturan perundangan yang berlaku buat Polisi Negara dan Polisi Militer; (4) Adanya penyesuaian pangkat bagi pejabat kepolisian terhadap pangkat militer (Peraturan Wanhaneg No. 49/1946).

Setelah Yogyakarta kembali, maka dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Pertahanan No. S/13 tanggal 15 Juni 1949, puncak pimpinan Kepolisian Negara berada pada Menteri Pertahanan sampai pemulihkan kedaulatan.⁶

Sehubungan dengan ditetapkannya Mobile Brigade Polisi melaksanakan tugas-tugas ketentaraan (militer) dalam mempertahankan tetap tegaknya Kemerdekaan RI, kiranya perlu untuk kita pikirkan sebagaimana di

⁵ Ibid., p. 84.

⁶ Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi., Op.Cit., pp. 78-79.

kemukakan oleh Memet Tanumidjaya, SH sebagai berikut;

"Sepanjang sejarah ternyata bahwa gangguan keamanan, kekacauan maupun pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di negara RI mempunyai latar belakang politik. Oleh karena itu maka suatu operasi untuk memulihkan keamanan dan menumpas pemberontakan dapat berhasil karena dijalankan secara gabungan oleh suatu satuan Polisi dan Tentara bersama-sama dengan rakyat. Sejak dilaksanakannya integrasi Kepolisian dalam ABRI berdasarkan pasal 3 dari UU No. 13 th 1961 maka kekuatan tempur ABRI lebih meningkat oleh karena tidak terhambat lagi oleh perbedaan-perbedaan antara satuan-satuan polisi dengan satuan-satuan Angkatan Perang seperti umpamanya perbedaan logistik, perbedaan gajih, dan tidak adanya niveleering kepangkatan.

Saran penulis adalah: a) Demi berhasilnya pelaksanaan tugas maka kekuatan tempur BRIMOB supaya tetap terpelihara bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan; b) Integrasi dalam ABRI supaya diselesaikan secara tuntas dengan mengindahkan identitas masing-masing Angkatan dan Polri sesuai dengan Keputusan Presiden No. 290 tertanggal 23 Juli 1965." (kursip penulis) 7

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS s/d berlakunya UUDS tahun 1950.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Pada tanggal 27 Desember 1949 berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi RIS sebagai UUD-nya. Dengan demikian maka RI hanya ber-

⁷ Memet Tanumidjaya, SH., Latar belakang dan motivasi penetapan Status Polisi sebagaimana tercantum dalam UU Pokok Kepolisian (UU No.13/1961), dalam Drs. DPM Sitompul, SH dan Edward Syahperenong, SH., et al., ed., Hukum Kepolisian di Indonesia (Jakarta : Penerbit Tarsito Bandung, 1985), p. 98.

status sebagai salah satu daripada negara bagian saja, sedangkan UUD'45 sejak itu berstatus sebagai UUD Negara Bagian RI.⁸

Dalam kurun waktu ini dapat kita lihat mengenai Polri sebagai berikut: Dengan Penetapan Presiden RIS No.22 tahun 1950 tanggal 19 Januari 1950, dibentuklah "Jawatan Kepolisian Pusat" dibawah pimpinan Perdana Menteri. Persoalan-persoalan yang dihadapi pada waktu itu adalah : (1) Menginginkan adanya satu tangan pimpinan tertinggi dalam menggerakkan pemeliharaan dan tindakan operasional kepolisian, dan pertanggung-jawaban kebijaksanaan politik polisionil dipegang oleh seorang Menteri tersendiri; (2) Menganggap perlu adanya penetapan pembagian kekuasaan yang terang dan tegas antara kekuasaan polisi sipil dan polisi militer dan lain-lain instansi sipil; (3) Menginginkan adanya peninjauan terhadap HIR dan lain-lainnya yang harus di sesuaikan dengan tugas Kepolisian RIS.⁹

Pada waktu berikutnya yaitu tanggal 27 Januari 1950, keluarlah Penetapan Perdana Menteri No.3/PM yang menetapkan bahwa pimpinan atas "Jawatan Kepoli-

⁸ Juniarto, SH., Op.Cit., pp. 78-79.

⁹ Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi., Op.Cit., pp. 87-88.

sian" diserahkan kepada Menteri Pertahanan dengan maksud agar pimpinan terhadap Kepolisian dan Tentara berada pada satu tangan, dan juga untuk kepentingan tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi gangguan gerombolan (pada bulan September 1950, Penetapan ini dicabut).¹⁰

3. Periode berlakunya UUDS'1950 s/d Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Sesudah RI kembali menjadi Negara Kesatuan, hal-hal yang menyangkut masalah Polri dapat di urai-kan sebagai berikut; (1) Bahwa kedudukan Polri masih tetap langsung berada dibawah pimpinan Perdana Mente-ri sebagai suatu jawatan tersendiri yang disebut Ja-watan Kepolisian Negara; (2) Bahwa masalah alat keku-asaan kepolisian untuk pertama kalinya di cantumkan dalam UUDS'1950 yaitu pada pasal 130 yang berbunyi: "Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diada-kan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur de-nungan undang-undang"; (3) Bahwa kemudian dengan Kepu-tusan Presiden No.297/1954 tanggal 20 Maret 1954 di-bentuklah "Panitia Negara Perancang Undang-Undang Ke-

¹⁰ Kombes. Pol Soenito Djoyosoegito., Manual Pokok-Po-kok Pelaksanaan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Jakar-ta: Mabes Polri, 1972), pp. 43-44.

polisian Negara." ¹¹

4. Periode Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 s/d berlakunya UU No. 13 tahun 1961.

Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ma ka bagi RI kembali berlaku UUD'45. Seharusnya sega-la penyelenggaraan ketata-negaraan dilaksanakan ber-dasarkan UUD'45 tersebut. Namun ternyata dalam prak-tek ketata-negaraan terjadi penyelewengan-penyelew-e-ngan yang pada puncaknya terjadilah G-30-S/PKI. Ke-mudian muncul Orde Baru yang bertekad untuk melaks-a-nakan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsek-wen. ¹²

Dalam kurun waktu sebelum meletus G-30-S/ PKI dapat kita lihat hal-hal mengenai Polri sebagai beri-kut; (1) Dengan Keppres No. 159 th 1959 tanggal 13 Juli 1959 dibentuklah "Departemen Kepolisian Negara" yang dipimpin oleh seorang Menteri Kepolisian Negara dan berada di lingkungan Kementerian Keamanan Nasio-nal; (2) Pada waktu berikutnya yaitu dalam TAP MPRS No: II/MPRS/1960 menyebut mengenai kedudukan Polri sebagai berikut : "Angkatan Bersenjata terdiri atas

¹¹ Ibid.

¹² Juniarto, SH., Op.Cit., p. 95.

Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Negara" ; (3) Kemudian dalam waktu yang relatif singkat lahirlah Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang "Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara" yang menurut pasal 3 dinyatakan: "Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata" ; (4) Selanjutnya menurut Perpres No 3 tahun 1965 (UU No.3/PNPS/1965), Polri tunduk pada Hukum Militer dan Peradilan Militer. Ketentuan ini kemudian dipertegas oleh Keppres No. 80 th 1969 yang menegaskan bahwa AKRI adalah bagian organik dari Departemen Hankam.

- B. Polri dalam Undang-undang No.13 tahun 1961 dan perkembangan hukumnya.

Undang-undang No.13 tahun 1961 (LN tahun 1961 No.245 TLN No.2289) dengan peraturan perundang-undangan lainnya menyatakan bahwa POLRI merupakan bagian daripada Angkatan Bersenjata RI (ABRI). Oleh karena itulah maka lembaga Polri disamping mengemban fungsi kepolisian itu sendiri mengemban pula fungsi pertahanan keamanan negara. Hal ini merupakan suatu konsekuensi tersendiri bagi Polri dalam hal kedudukannya yang berkaitan dengan masalah fungsi yang diembannya.

Dalam bagian di bawah ini penulis mencoba untuk membahas kedudukan Polri baik dengan fungsi kepolisian maupun fungsi pertahanan keamanan negara.

1. Kedudukan Polri sebagai alat negara Penegak Hukum (Pengembangan dalam penjabaran dan wewenang fungsi kepolisian menurut UU No.13 tahun 1961).

Pada Bab terdahulu sudah dibahas bahwa di negara RI lembaga kenegaraan pengemban fungsi kepolisi an adalah POLRI. Salah satu undang-undang yang mengatur kedudukan Polri adalah UU No. 13 tahun 1961. Untuk itulah perlu kiranya kita mengetahui tentang penjabaran dan wewenang fungsi kepolisian itu dalam undang-undang tersebut di atas.

Pernah di singgung bahwa fungsi kepolisian sebagai fungsi pengawasan, telah dirumuskan dalam banyak ragam perumusan. Hal ini disebabkan karena ada nya pengaruh situasi suatu negara dengan bahan-bahan hukum ideal etis (keyakinan dan perasaan) dan bahan-bahan hukum riil (manusia, alam/geografis, lingkungan sosial/tradisi) dari suatu bangsa disuatu negara. Undang-undang No.13 tahun 1961, merumuskan fungsi kepolisian sebagai berikut : "Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri." Jadi di sini fungsi kepolisian adalah: "Menegakkan hukum dan memelihara keamanan didalam negeri" atau secara sing

kat sebagai "Penegak Hukum."

Penjabaran fungsi kepolisian:

Undang-undang No. 13 tahun 1961, menjabarkan fungsi kepolisian ini dalam pasal 2 sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1).a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarinya penyakit-penyakit masyarakat;
 - c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
 - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
 - e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2). Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan (penyidikan, pen) atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara." ¹³

Penjabaran fungsi kepolisian di atas, mencerminkan adanya dua sifat dari fungsi kepolisian yaitu fungsi kepolisian yang bersifat represif dan fungsi kepolisian yang bersifat preventif.

Wewenang fungsi kepolisian:

Undang-undang No. 13 tahun 1961 mencantumkan wewenang fungsi kepolisian itu dalam pasal 13, seba-

¹³ Kombes. Pol M. Karjadi., Reglemen Indonesia yang di baharui (Bogor: Politeia, 1969), p. 176.

gai berikut; "Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang: a. Menerima pengaduan, b. Memeriksa tanda pengenal, ... dst." Arti "kepentingan penyidikan", menunjukkan bahwa wewenang yang ditur tersebut menyangkut masalah fungsi kepolisian yang bersifat represif atau sebagai penegak hukum yang erat kaitan dengan pengadilan (justitionale).

Yang menjadi pertanyaan adalah : Bagaimanakah dengan wewenang fungsi kepolisian yang bersifat preventif ? Dalam hal ini Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH menjelaskan ; Bawa untuk fungsi kepolisian yang bersifat preventif tidak ditemukan mengenai penentuan tindakan-tindakannya dan memang tidak mudah, bahkan tidak mungkin untuk menentukan secara limitatif tindakan-tindakan tersebut, karena tindakan yang dipelukan itu sifat dan bentuknya tergantung kepada situasi yang dihadapi POLRI. Ada azas yang dapat dijadikan dasar dalam mengukur fungsi kepolisian yang bersifat preventif ini yaitu: "Azas Plichtmatigheid" (kesesuaian dengan kewajiban) yang mempunyai sub-sub azas seperti : (1) Azas keperluan (noodzakelijk); (2) Azas masalah sebagai patokan (zakelijk); (3) Azas tujuan sebagai ukuran (doelmatig); dan (4) Azas keseimbangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Undang-undang Pokok Kepolisian (UU No.13 tahun 1961) tidak menyings

gung soal "Azas Plichtmatigheid" ini, tapi justru azas ini dicantumkan dalam doktrin "Tata Tentrem Kereta Raharja." Menurut beliau; Doktrin tidaklah memberikan dasar yang kuat bagi syahnya suatu tindakan yang dilakukan.¹⁴

Sehubungan dengan Undang-undang No. 20 tahun 1982 pasal 45 ayat 3 (penjelasannya) yang menyebutkan tentang perlunya perumusan wewenang kepolisian secara tegas dan terperinci dalam suatu undang-undang tersendiri bagi Kepolisian RI, Drs. Soebroto Brotdiredjo, SH menyatakan ;

"Undang-undang Kepolisian yang dimaksud ini sampai sekarang belum ada, sedangkan Undang-undang Pokok Kepolisian yang lama tidak merumuskan wewenang kepolisian selain wewenang penyidik. Wewenang penyidik ini sudah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 tahun 1981), tinggal wewenang lainnya yang perlu dirumuskan dalam undang-undang kepolisian yang baru." ¹⁵

Oleh karena itu memang Undang-undang Kepolisian yang baru perlu diadakan demi lengkapnya tugas-

¹⁴ Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH., Azas- Azas Wewenang Kepolisian, dalam Drs. DPM Sitompul, SH., dan Edward Syahperenong, SH., et al., ed., Hukum Kepolisian di Indonesia (Jakarta: Penerbit Tarsito Bandung, 1985), pp. 18-22.

¹⁵ Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH., Polri sebagai Penegak Hukum, dalam Prof. Djokosoetono, SH., et al., ed., Guru Pinandita (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1984), p. 533.

tugas Kepolisian.

2. Kedudukan POLRI dalam ABRI.

Untuk menyoroti kedudukan Polri dalam ABRI, terdapat beberapa perundang-undangan yang cukup penting tentang kedudukan Polri. Ketentuan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut;

- a. Undang-undang No.13 tahun 1961 (LN.1961 No.245, TLN 1961 No. 2289) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
- b. Undang-undang No.3/PNPS/1965 (LN. 1965 No.21, TLN 1965 No.2737) jo Undang-undang No. 23/PNPS/1965 (LN.1965 No.92, TLN.1965 No.2782) tentang memperlakukan HPT, HAPT, dan HDT bagi anggota-anggota AKRI.
- c. Undang-undang No.20 tahun 1982 (LN.1982 No.51, ~~LN.1982 No.3234~~) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Dari sederetan peraturan perundang-undangan di atas, bila dilihat intinya dapat disimpulkan bahwa POLRI merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata RI (ABRI) dan tunduk pada "Hukum Militer" serta "Pengadilan Militer." Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah Polri itu sama kedudukannya dengan TNI atau

Angkatan Bersenjata ? Untuk ini, penulis memandang perlu untuk membahas tentang pengertian kata tentara (militer), fungsi tentara (militer), dan kedudukan lembaga Polri.

Dalam membahas pengertian kata tentara (militer), penulis akan mengambil penjelasan dari E.Y Kanter SH dan S.R Sianturi SH dalam bukunya "Hukum Pidana Militer di Indonesia" yang menyatakan bahwa "Militer" itu berasal dari kata MILES dalam bahasa Yunani yang berarti: seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau perang terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹⁶ Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa fungsi militer adalah untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau perang yang merupakan bagian tugas pertahanan keamanan negara. Selanjutnya di dalam Bab II sudah dibahas mengenai fungsi kepolisian yang diemban Polri. Di kaitkan dengan ini, maka dilihat dari sudut fungsi terdapat perbedaan dengan ciri-ciri khas antara militer dengan polisi, walaupun kedua-duanya berada atau merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata RI. Militer mempunyai ciri-ciri

¹⁶ E.Y Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1981), p. 26.

khas sebagai pengembangan fungsi pertahanan keamanan negara (militer), sedangkan polisi mempunyai ciri-ciri khas sebagai pengembangan fungsi kepolisian (pengawasan masyarakat) atau fungsi sipil. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya polisi itu adalah sipil atau dengan perkataan lain bahwa status (kedudukan) polisi (Polri) adalah sipil.

Penulis melihat bahwa dalam Undang-undang No. 3/PNPS/1965 (pasal 1 dan penjelasannya) dan Undang-undang No.20 tahun 1982 (pasal 29, 27 ayat 1 jo pasal 12, 30 ayat 4, 39, 43, dan pasal 45), maka POLRI kedudukannya tetap sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dengan adanya ketentuan tersebut fungsi Polri selain memiliki fungsi sipil juga memiliki fungsi militer.

Penulis berpendapat dengan adanya Undang-undang No.3/PNPS/1965 tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa status anggota POLRI menjadi KOMBATAN. Untuk ini kita perhatikan pasal 43 Protokol Tambahan Jeneva I tahun 1977 yang menyatakan;

"Pasal 43 :

- i. Angkatan Bersenjata dari pihak yang bertempur terdiri dari Angkatan Bersenjata yang terorganisir (Organized Armed Forces), Group Unit yang berada di bawah komando yang bertanggung-jawab atas sikap tindak anak buahnya kepada pihak tersebut, meskipun pihak itu diwakili oleh pemerintah atau penguasa (authority) yang tidak diakui oleh pihak

lawan (adverse party).

Angkatan Bersenjata tersebut harus tunduk kepada sistem disiplin kesatuan (internal disciplinary system) yang antara lain berisi pelaksanaan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata.

2. Anggota Angkatan Bersenjata dari pihak yang bertikai (kecuali personal medik dan pendeta sebagaimana tersebut dalam pasal 37 Konvensi Jenewa III) adalah KOMBATAN, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam perrusuhan, dan
3. Apabila salah satu pihak yang bertikai me-masukkan sebuah kesatuan (agency) para mi-liter atau penegak hukum dalam Angkatan Bersenjata mereka, maka mereka wajib mem-beri-tahukan hal itu kepada pihak-pihak la-in yang bertikai." ¹⁷

Brigjen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomataram, S.H, memberikan tanggapan atas pasal 43 Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 di atas sebagai berikut;

"Artikel 43 memberi definisi apa yang dimak-sud (termasuk) dalam ARMED FORCES suatu fi-hak, yaitu : semua kekuatan bersenjata yang teratur (organized), group atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang komandan, yang bertang-gung-jawab atas kelakuan anak buahnya kepada pihak tersebut, ... dinyatakan bahwa Armed Forces tersebut di atas harus tunduk kepada suatu sistem disiplin intern, yang antara la-in mewajibkan mereka untuk mentaati ketentu-an hukum perang. ... agar suatu group atau kesatuan dapat digolongkan Armed Forces, maka harus dipenuhi syarat-syarat ... a. Adanya Or-ganisasi; b. Adanya disiplin; c. Komando yang bertanggung-jawab atas ditaatinya ketentuan hukum perang. Anggota Armed Forces terse-

¹⁷T. Sabi Oebit, SH., Beberapa Ketentuan Hukum Pe-rang di Darat dan Perkembangannya, dalam Syahmin. AK, SH ., et al., ed., Hukum Internasional Humaniter I: Bagian Umum (Bandung: Penerbit CV Armico Bandung, 1985), p. 71.

but secara tegas disebut KOMBATAN, yang seca
ra aktif turut dalam perrusuhan.

Paragraf 3 ...ditentukan bahwa apabila suatu
fiyah yang bertikai memasukkan suatu kesatu-
an para militer atau suatu kesatuan penegak
hukum (misalnya polisi) di dalam Armed For-
cesnya, maka fiyah tersebut harus memberita-
hukan hal ini kepada fiyah lain; kesatuan-ke-
satuan itu kemudian menjadi bagian dari Ar-
med Forces. Sudah barang tentu kesatuan ter-
sebut harus memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Jadi berdasarkan artikel 43 ma-
ka setiap kelompok bersenjata yang memenuhi
tiga persyaratan tersebut dapat dimasukkan
golongan Armed Forces dari salah satu fiyah
yang bertikai." ¹⁸

Polri sebagai alat negara penegak hukum yang
merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata RI dan di-
tundukkan kepada hukum militer serta peradilan mili-
ter, sudah jelas memenuhi ketentuan pasal 43 Proto-
kol Tambahan Janewa I di atas.

Dengan demikian jelas kedudukan Polri di sam-
ping TNI (AD, AL, dan AU) diperlakukan sama sebagai
Angkatan Bersenjata RI atau ABRI. Hal ini akan mem-
bawa konsekuensi sebagai ABRI dalam hal melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya, khususnya untuk Poli
ri baik dimasa damai maupun dalam masa sengketa ber-
senjata. Polri sebagai ABRI tidak menemui kesulit-
an-kesulitan dalam melaksanakan fungsi kepolisianya

¹⁸ Brigjen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomataram, SH., Hu-
kum Humaniter (Jakarta:Penerbit CV Rajawali Jakarta, 1984),
pp. 80-81.

di masa damai, namun hal ini akan lain keadaannya bi
la dihadapkan pada masa sengketa bersenjata yang di-
atur dalam Hukum Internasional Humaniter atau Hukum
Sengketa Bersenjata, karena di samping anggota Pol-
ri sebagai ABRI, secara otomatis ia juga sebagai KOM-
BATAN sebagaimana di atur dalam pasal 43 Protokol
Tambahan Jenewa I tahun 1977.

Di sisi lain menarik untuk dicatat dalam tulisan ini adalah uraian tentang "riwayat hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia" dalam buku Manual Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Kepolisian RI sebagai berikut;

"(2) Dengan rumusan tugas polisi dalam pasal 130 (UUDS'1950, pen) yang dimasukkan dalam Bab III Bagian VI tentang "Pertahanan Negara dan Keamanan Umum," nampak adanya pemikiran modern yang mengelompokkan tugas polisi dalam kesatuan Pertahanan/Keamanan Negara.
K. Setelah UUD'1945 dinyatakan berlaku lagi menggantikan UUDS'1950 maka pemikiran modern mengenai fungsi pertahanan dan keamanan sebagai FUNGSI INTEGRAL dilanjutkan eksistensinya dalam Ketetapan MPRS No: II/MPRS/1960 yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata RI terdiri atas Angkatan Perang RI dan Polisi Negara, ... dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian RI ...AKRI selaku unsur ABRI dalam menjaga hukum dan menjamin keamanan dalam negeri (kursip penulis)."¹⁹

Pemikiran modern di atas tentang tugas Polri,

¹⁹ Kombes.Pol Soenito Djoyosoegito., Op.Cit., pp.50-51

tertuang dalam UU No.13 tahun 1961 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai Angkatan Bersenjata.

Hal ini dapat kita bandingkan dengan kedudukan Polisi Swedia dalam perundang-undangannya pada tahun 1958. Swedia telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tugas-tugas polisi dalam keadaan perang. Dalam peraturan-peraturan itu ditentukan bahwa sebagian besar dari anggota polisi mempunyai status sebagai anggota Angkatan Bersenjata dengan kewajiban atau tugas pertempuran (tempur). Hal ini didasarkan pada "Sistem Pertahanan Swedia" yang bersifat "Perang Semesta" (total war). Untuk ini terlihat pada laporan Komisi Pemerintah (Departemen Kehakiman) dalam "A summary from the report by the 1975 Governmental Commission on the Police" yang antara lain menyatakan;

"In addition to this legislation there are, inter alia, the Ordinance (1958:262) implementing the Act, and Government Instructions of 1958 regarding police functions in war or on threat of war. The government has also issued certain instructions on the matter to the county administrative boards in secret letters of May 11, 1951 and April 25, 1958. The implications these instructions are, inter alia, that the greater part of the police personnel have the status of members of the armed forces with the duty to some extent to engage in armed combat. This state of affairs has no analogue among other categories of government personnel. Partly it has come about as a consequence of certain considerations of international law, but mainly it

systems from the wish, in view of the total character of modern warfare, that the police shall be employed as an armed force as efficiently as possible (kursip penulis).²⁰

Dengan uraian di atas jelas dalam masa perang atau sengketa bersenjata, sebagian anggota Polri dapat melaksanakan tugas-tugas militer (operasi-operasi militer/tugas tempur).



²⁰ Ministry of Justice., The Role of the Police in Total Defence (A Summary) (Stockholm: The Report by the 1975 Governmental Commission on the Police, 1979), pp. 3-4.

BAB IV

KEDUDUKAN POLRI DAN FUNGSI KEPOLISIAN DIKAITKAN DENGAN BIDANG HANKAMNEG DAN HUKUM SENGKETA BERSENJATA

A. Sishankamrata dikaitkan dengan fungsi kepolisian.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, maka rumusan fungsi Pertahanan Keamanan Negara diberikan dalam pasal 27 jo pasal 12 yang menyebutkan sebagai berikut;

"Pasal 27 :

- Ayat (1) Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara adalah alat negara yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 12 undang-undang ini.
- Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Angkatan Bersenjata memelihara dan meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, laut, udara serta penertiban dan penyelamatan masyarakat.

Pasal 12 :

Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiapsiagaan dan ketanggap segeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi selaku PENINDAK DAN PENYANGGAH AJAL terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, serta pelatih rakyat bagi perlaksanaan tugas pertahanan keamanan negara." 1

¹ Undang-undang Pokok Hankam (Bogor : Politeia, 1982), pp. 17, 23.

Kalau kita perhatikan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat kita lihat adanya kata-kata "Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara", ada juga kata-kata "Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara" dan kata-kata "Tugas Pertahanan Keamanan Negara." Dari kata-kata yang disebutkan di atas timbul suatu pertanyaan yaitu: Apa yang dimaksud dengan kata-kata "Pertahanan Keamanan Negara"? Jawabannya kita perhatikan pada pasal 4 UU No.20 tahun 1982 sebagai berikut;

"Pasal 4 :

- Ayat (1) Hakekat "pertahanan keamanan negara" adalah perlawanan rakyat semesta yang penyelegaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung-jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.
- Ayat (2) Penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta."(kusip penulis) 2

Sedangkan pengertian yuridis dari Sishankamrata itu sendiri diberikan dalam pasal 1 butir 5 sebagai berikut;

"Pasal 1 butir 5 :

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah tan
tan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara, yang terdiri atas komponen dasar Rakyat Terlatih, komponen utama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia, komponen khusus Periindungan Masyarakat, dan komponen pendukung sumber daya alam, sumber daya b
atan dan prasarana nasional, secara menyeluruh, terpadu dan terarah." (kusip penulis) 3

²Ibid., pp. 13-14.

³Ibid., p. 11.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata "Pertahanan Keamanan Negara" pada hakikatnya adalah: Perlakuan Rakyat Semesta yang dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRA-TA.

Mengapa HANKAMNEG itu dilaksanakan dengan SISHANKAM-RATA ? Sebagai jawabannya tentulah kita harus melihat kepada sejarah perang Kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian melahirkan SISHANKAMRATA dalam mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Panca sila dan UUD'1945 serta pengalaman-pengalaman dalam menghadapi Operasi Trikora, Dwikora dan Timor Timur serta menanggulangi pemberontakan-pemberontakan dalam negeri.

Apakah HANKAMNEG yang dilaksanakan dengan SISHANKAM-RATA tersebut berarti bahwa SELURUH RAKYAT atau warga negara Republik Indonesia itu dilibatkan secara langsung dalam permusuhan atau perang bila sengketa bersenjata terjadi ? Sebagai jawabannya kita harus melihat dari "fungsi pertahanan keamanan negara"(pasal 27 jo 12 UU No.20/1982) yang dikaitkan dengan pasal 1 butir 5 UU No.20/1982 (pengertian yeridis Sishankamrata), dan pasal 8 (sifat Wanrata), pasal 9 (Wujud Wanrata) serta pasal 10 UU No.20/1982 (Komponen Hankamneg). Dengan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terlibat langsung dalam permusuhan (pertempuran) adalah hanya sebagian saja dari warga negara RI yaitu kompo-

nen-komponen tertentu dari kekuatan Hankamneg dengan berlandaskan kekuatan rakyat. Dikatakan "tertentu" maksudnya ada lah seperti komponen khusus LINMAS sebagai kekuatan Hankamneg adalah tidak terlibat secara langsung dalam perrusuhan (pertempuran) karena fungsi yang diembannya adalah fungsi murni kemanusiaan (lihat pasal 1 butir 11 dan pasal 13 UU-No. 20 tahun 1982).

Untuk mendukung kesimpulan penulis ini, kita perhatikan pendapat dari Brigjen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomataram, SH sebagai berikut;

"Mengingat bahwa setiap warga negara berhak dan wa-jib mempertahankan negara, apakah dengan demikian semua warga negara dapat dimasukkan golongan komba-tan, sehingga mereka dapat secara aktif turut serta dalam pertempuran dan apabila jatuh di tangan musuh harus mendapat perlakuan sebagai tawanan perang ? ... Di dalam Sishankamrata ditentukan bahwa kekuatan manusia Indonesia dalam rangka pembelaan negara di-susun sebagai berikut: 1.ABRI (+ Cadangan Nasional) 2.Wanra, 3.Hanra (Kamra, pen), 4.Hansip. Dari su-sunan tersebut jelaslah bahwa hanya sebagian (kecil) dari rakyat Indonesia yang secara nyata/langsung di-ikut sertakan dalam usaha pembelaan negara. Bagian lain tetap menjalankan tugas kewajiban mereka yang tidak secara langsung ada hubungannya dengan perang /pertempuran. Bagaimana status ke 4.golongan terse-but di atas menurut Protokol I ? Dalam hal ini ki-ranya kita harus menerapkan pasal 43 dan pasal 44 Protokol I. ...Untuk dapat menentukan status masing-masing, maka harus dipelajari fungsi dan tugas mere-ka.

.....
Dalam hal ini perlu diingatkan adanya prinsip Sis-hankamrata yang berbunyi: Penggerahan rakyat kedalam organisasi pertahanan tidak boleh sampai menghambat berfungsinya secara effektif cabang-cabang lain da-lam masyarakat. Ini berarti bahwa sekalipun diten-tukan bahwa semua warga negara berhak dan wajib mem-bela negara, tetapi tidak berarti bahwa semua warga negara secara serentak dan bersama-sama memanggul

senjata untuk melawan musuh. Partisipasi atau keikut sertaan, selain secara fisik, juga dapat dilakukan secara mental.

... yang perlu mendapatkan perhatian adalah tentang fungsi dan tugasnya (ke 4 golongan dalam Sishankamrata di atas, pen). Dalam menentukan fungsi dan tugas ini hendaknya juga diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi yang sudah kita ratifikasi, maupun konvensi-konvensi yang mungkin akan kita ratifikasi." ⁴

Dengan demikian jelas bahwa yang dilibatkan secara langsung dalam permusuhan (pertempuran) hanyalah sebagian saja dari warga negara Republik Indonesia. Jadi dalam suatu sengketa bersenjata warga negara suatu negara akan terbagi dua yaitu : Yang secara langsung terlibat dalam permusuhan (pertempuran) atau KOMBATAN, dan yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan atau NON-KOMBATAN (Penduduk Sipil).

Perlu di perhatikan bahwa dalam Sishankamrata terdapat babakan-babakan operasi, yang apabila kita perhatikan dapatlah ditarik dua kesimpulan sebagai berikut; (1) Babakan Operasi Sishankamrata yang menyatakan : "Musuh masih berada diluar wilayah nasional kita, baik di wilayah sendiri maupun dalam perjalanan menuju ke wilayah nasional kita." Dalam hal lain menunjukkan bahwa sengketa bersenjata dapat terjadi telah melampaui batas-batas wilayah nasional negara

⁴ Brigjen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomataram, SH., Hukum Humaniter (Jakarta : Penerbit CV Rajawali, 1984), pp. 179-180, 184.

RI. Dengan demikian sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi nantinya adalah bersifat Internasional yang melibatkan Hukum Sengketa Bersenjata; (2) Babakan Operasi Sishankamrata yang menyatakan : "Musuh berhasil menguasai sebagian, sebagian besar atau seluruh wilayah nasional kita." Hal ini menunjukkan adanya suatu pengakuan bahwa kemungkinan terjadi wilayah pendudukan musuh di wilayah negara RI, dan masalah pendudukan musuh akan melibatkan pula Hukum Sengketa Bersenjata.

Dengan mendasari kesimpulan di atas, maka pada saat sengketa bersenjata di wilayah negara RI dimungkinkan terjadi adanya dua wilayah pokok yaitu : (1) Wilayah Pendudukan, dan (2) Wilayah Perlawanahan.

Kita mengetahui bahwa pada prinsipnya bangsa Indonesia TIDAK MENGENAL adanya WILAYAH PENDUDUKAN (lihat pasal 4 ayat 1 UU No.20 tahun 1982). Namun untuk masalah ini bangsa Indonesia sudah memperhitungkannya. Mungkin saja terjadi wilayah pendudukan (yang diduduki) musuh di wilayah Indonesia ini. Hal ini telah kita lihat dalam babakan-babakan Operasi Sishankamrata di atas. Hanya saja bila terjadi ada nya wilayah ini (yang diduduki) di Indonesia, hal ini tidak lah lain karena adanya penggunaan TAKTIK BERTEMPUR bangsa Indonesia yang didasarkan kepada pemikiran strategis "menukar ruang dengan waktu" untuk mencapai keseimbangan kekuatan tempur. Jadi bukan sebagai akibat dari "Penyerahan Wila

yah." Dengan melihat adanya dua wilayah yang dapat berlaku pada saat sengketa bersenjata terjadi di wilayah negara RI, maka sebenarnya dapatlah dipertanyakan: Bagaimanakah kaitannya antara fungsi kepolisian dengan kedua wilayah tersebut di atas (wilayah pendudukan dan wilayah perlawanan).

Kalau kita kembali kepada masalah fungsi kepolisian sebagai fungsi kenegaraan yang berada pada fungsi eksekutif atau kekuasaan pemerintah, maka sudah jelas bahwa fungsi kepolisian ini haruslah berlaku di kedua wilayah ini, karena kedua wilayah tersebut termasuk dalam lingkup kedaulatan atas wilayah negara dari Pemerintah RI.

Di samping itu kita mengetahui bahwa fungsi kepolisian melekat pada lembaga Polri. Dengan demikian maka Polri sebagai pengembang fungsi kepolisian secara ideal haruslah tetap menjalankan "tugas negara" baik di wilayah pendudukan maupun di wilayah perlawanan.

Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan: "Sekalipun langit akan runtuh, pada prinsipnya di suatu negara hukum, hukum harus di tegakkan" (Fiat Justitia Ruat Coelum). Jadi hukum harus di tegakkan walaupun pada masa sengketa bersenjata.

Untuk itu tidaklah berarti bahwa "dalam perang (sengketa bersenjata) akan lenyap segala hukum" (Inter Arma Si lent Leges), akan tetapi justru sebaliknya bahwa dalam perang (sengketa bersenjata) dibutuhkan adanya hukum.

B. Wilayah-wilayah pada saat sengketa bersenjata ditinjau dari Hukum Sengketa Bersenjata.

1. Wilayah Pendudukan.

Hague Regulations (Peraturan Perang di Darat) tahun 1899/1907, mengatur tentang "perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki" (pasal 42-56). Sebenarnya judul dari pasal-pasal tersebut di atas adalah "masalah pendudukan" (karena di dalamnya memuat masalah-masalah yang menyangkut perlindungan penduduk sipil, maka bagian ini dapat juga digolongkan sebagai bagian dari masalah perlindungan penduduk sipil). Konvensi Jenewa IV tahun 1949 memasukkan bagian ini dalam ketentuan bagian III Seksi III dengan judul "Wilayah-wilayah yang diduduki" (pasal 47-74).

Yang perlu mendapatkan perhatian dari uraian-uraian di atas adalah tentang adanya ketentuan-ketentuan dari dua ketentuan internasional yang berbeda namun mengatur masalah yang sama. Dalam hal ini untuk pemecahannya perlu kita lihat dari:

Pertama : Ketentuan pasal 154 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang menyatakan;

"Pasal 154:

Dalam hubungan-hubungan antara negara-negara yang terikat oleh Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan yang menjadi peserta pada konvensi ini akan merupakan tambahan pada Bab II dari peraturan-pe

raturan yang terlampir pada Konvensi Den Haag tersebut di atas." 5

Kedua : Komentar Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja tentang masalah "wilayah yang diduduki" sebagai berikut;

"Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan Je
newa mengenai resim wilayah yang diduduki yang akan dibahas di bawah ini, dalam banyak hal merupakan tambahan, penyempurnaan, dan perincian daripada ketentuan-ketentuan Den Haag yang bertalian dengan pendudukan wilayah musuh." 6

Ketiga : Komentar dari Brigjen TNI-AD (Purn) GPH.Haryomata
ram, SH tentang ketentuan dalam pasal 154 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 sebagai berikut;

"Dengan adanya ketentuan ini maka Seksi III (pasal 47-74) dari Konvensi Jenewa ke 4 yang mengatur wilayah yang diduduki, menambah ketentuan tentang wilayah yang diduduki yang terdapat dalam Hague Regulations. Ketentuan ketentuan yang penting ... dalam Hague Regulations antara lain adalah: tentang kapan suatu wilayah telah dianggap sebagai occupied territory (pasal 42). ... Dalam praktek, pendudukan dimulai dengan diumumkannya suatu pernyataan ... oleh tentara pendudukan. jadi adanya pendudukan ... tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang diduduki,...yang beralih ke tangan occupant, ... pada umumnya dikatakan ... adalah kekuasaan de facto." 7

Dengan uraian pasal 154 Konvensi Jenewa ke IV

⁵ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja., Konvensi-Konvensi Palang Merah Th 1949 (Bandung: Binacipta, 1979), p. 316.

⁶ Ibid., pp. 94-95.

⁷ Brigjen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomata, SH., Op.Cit pp. 189-190.

tahun 1949 di atas jelaslah bahwa Konvensi Jenewa ke IV di atas merupakan komplemen dari Hague Regulations tahun 1899/1907.

Dan selanjutnya tulisan ini penulis letakkan titik berat sorotan kepada masalah "wilayah yang diduduki" sebagaimana terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan dihubungkan dengan ketentuan Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977. Untuk pembahasan ini penulis membaginya dalam dua bagian yaitu: Masalah Penguasaan Pendudukan dan Masalah Penegakkan Hukum, sebagai berikut:

Masalah Penguasaan Pendudukan;

Pertama-tama akan penulis kemukakan komentar dari Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini sebagai berikut;

"...Titik berat ketentuan-ketentuan mengenai resim pendudukan diletakkan pada perlindungan diri dan kesejahteraan penduduk sipil. Salah satu ketentuan pokok seksi ini terdapat dalam pasal 47. ...Ketentuan di atas menekankan sifat sementara daripada pendudukan, dan terbatasnya hak-hak kekuasaan pendudukan, (wenang penguasaan pendudukan, penulis) karena pendudukan tidak mengakibatkan pergantian ke daulatan atas wilayah yang diduduki. Salah-satu akibat dari keadaan hukum ini adalah bahwa kekuasaan pendudukan sedapat mungkin harus membiarkan pemerintahan, sistem ekonomi, sistem hukum, dan peradilan serta kehidupan umum sebagaimana mereka dapatkan waktu menduduki wilayah itu." 8

⁸ Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja., Op.Cit., p. 95.

Kalau kita perhatikan komentar di atas, menunjukkan kepada kita bahwa penguasaan pendudukan bersifat sementara dan terbatasnya penguasaan pendudukan. Pada pasal-pasal lain dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949, kita dapat melihat tentang terbatasnya penguasaan pendudukan tersebut antara lain pada:

Pasal 51 : Mengenai larangan untuk memaksa orang-orang yang dilindungi untuk berdinas dalam Angkatan Bersenjata atau dinas-dinas pembantunya.

Contohnya: Pelanggaran penguasa Jepang membentuk organisasi pembantu tentara : PETA (Pembela Tanah Air) bagi orang-orang Indonesia pada zaman Jepang dulu.

Pasal 53 : Mengenai larangan pengrusakan terhadap benda-benda bergerak atau tetap, milik orang sipil perseorangan atau kolektif atau milik negara, kecuali bila pengrusakan tersebut diperlukan oleh operasi-operasi militer.

Pasal 54 : Mengenai larangan untuk meroboh kedudukan pegawai negeri atau hakim, atau dengan cara bagaimanapun menggunakan sanksi atau mengambil tindakan paksaan atau tindakan diskriminasi apapun terhadap mereka, apa-

bila mereka tidak melakukan tugasnya karena alasan hati nurani mereka. Akan tetapi penguasa pendudukan berhak untuk memecat mereka dari jabatannya.

Dalam pasal 54 di atas kedua paragraf yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya bagi para pegawai atau hakim tersebut di atas TIDAK MENDAPATKAN jaminan hukum.

Masalah pembatasan penguasaan pendudukan di atas, tidak menutup adanya kemungkinan tindakan-tindakan penguasa pendudukan demi kepentingannya semata-mata. Seperti untuk pasal 53: Pengrusakan tersebut dapat saja dilakukan bila dibutuhkan oleh operasi-operasi militer. Kemudian untuk pasal 54: Bagi Penguasa pendudukan tidak mempunyai keharusan untuk mempertahankan pejabat-pejabat pihak yang diduduki pada kedudukan mereka apabila hal itu bertentangan dengan keinginan mereka atau kekuasaan pendudukan.⁹ Di samping itu, tidak menutup kemungkinan mereka (pegawai/hakim) dirampas kemerdekaannya dengan dimasukkan dalam tahanan (diinternir) sebagai tindakan administratif (preventif) penguasa pendudukan. Untuk sampai

⁹ Ibid.

taraf ini (diinternir) Konvensi Jenewa IV tahun 1949 (pasal 79-135) memberikan jaminan kepada para interniran tentang hak-hak yang sama dengan para tawanan perang. Yang menjadi masalah adalah bagi para pegawai/hakim yang dipecat dari jabatannya tanpa disertai tindakan-tindakan administratif lainnya, bagaimana nasib mereka itu ? Penulis berpendapat, sebaiknya bagi para pegawai/hakim yang dipecat oleh penguasa pendudukan tersebut DAPAT MENYAMPAIKAN tindakan-tindakan penguasa pendudukan kepada Lembaga Palang Merah Internasional yang berwenang. Hal ini mengingat bahwa : (1) Tindakan penguasa pendudukan tersebut telah mengancam azas kontinuitas hukum dan peradilan sebagaimana hendak dicapai atau telah diberikan pada pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949; (2) Adanya tugas-tugas yang menjadi tujuan dan tanggung-jawab Komite Internasional Palang Merah, sebagaimana termuat dalam pasal 30 Konvensi Jenewa IV dan telah diuraikan oleh Syahmin AK, SH sebagai berikut;

"Tujuan utamanya (Komite Internasional Palang Merah, penulis) adalah untuk melindungi orang-orang yang sudah berhenti berlaga (Hors de combat) dalam pertikaian bersenjata, karena luka, sakit atau telah tertawan, jangan sampai mereka dianiaya atau diperlakukan sewenang-wenang. Untuk maksud itu Komite Internasional Palang Merah selalu minta ijin pada pemerintah suatu negara yang terlibat langsung dalam sengketa bersenjata untuk mengunjungi kamp-kamp tawanan perang, kamp in-

terniran atau kamp tawanan politik yang ada di negara yang bersangkutan. ... Dalam praktek, lazimnya hasil kunjungan/ pemeriksaan yang telah dilakukan secara obyektif tidak diumumkan tetapi diserahkan kepada pemerintah negara yang bersangkutan disertai dengan suatu rekomendasi ke arah perbaikan nasib para tawanan tersebut. ... Secara garis besar tugas-tugas Komite Internasional Palang Merah tersebut adalah; (a) Berusaha melindungi tawanan akibat sengketa bersenjata ; (b) Berusaha mencegah pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa; (c) Menjadi perantara atau penengah antara pihak-pihak yang bersengketa (d) Meneliti dan memberi pengakuan atas perhimpunan Palang Merah Nasional." ¹⁰

Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 tidak mengatur secara khusus masalah wilayah yang diduduki sedangkan ketentuan tentang pembatasan-pembatasan penguasaan pendudukan antara lain terdapat dalam pasal 63 tentang "Pertahanan Sipil di Wilayah yang diduduki," menyatakan : "Penguasa Pendudukan tidak boleh merubah struktur atau anggota-anggota dari organisasi-organisasi tersebut dengan cara apapun yang dapat membahayakan pelaksanaan tugas mereka secara efisien."

Masalah Penegakkan Hukum;

Pada dasarnya masalah penegakkan hukum dalam rangka sengketa bersenjata dapat dilihat dari beberapa

¹⁰ Syahmin. AK, SH., Hukum Internasional Humaniter II Bagian Khusus (Bandung : Penerbit Armico Bandung, 1985), pp. 10-11.

pa sudut pandangan sebagai berikut : (1) Dari sudut hukum yang harus ditegakkan. Dalam hal ini akan terbagi dalam : Hukum Sengketa Bersenjata itu sendiri, Hukum Penguasa Pendudukan, dan Hukum Negara yang diduduki; (2) Dari sudut wilayah (tempat) dilangsungkannya penegakkan hukum baik dalam wilayah yang diduduki (pendudukan), wilayah perlawanan dan wilayah perlindungan; (3) Dari sudut aparat penegak hukum (lembaga) yang melaksanakan penegakkan hukum (para pihak dalam sengketa bersenjata itu sendiri).

Dalam bagian ini penulis akan menyoroti masalah "Penegakkan Hukum" di wilayah yang diduduki (pendudukan). Yang menjadi dasar dalam masalah penegakkan hukum di wilayah ini, bermula dari ketentuan pasal 43 Peraturan Perang di Darat (Hague Regulations) tahun 1899/1907 yang antara lain menyebutkan; "Bahwa Penguasa Pendudukan harus menghormati hukum yang berlaku di wilayah pendudukan." Perkembangan selanjutnya dari ketentuan di atas, terdapat dalam pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang antara lain menyebutkan; (1). (a) Bahwa perundang-undangan Hukum Pidana wilayah yang diduduki akan tetap berlaku, kecuali bila tidak memungkinkan karena mengancam keamanan (Penguasa Pendudukan, pen) atau merupakan penghalang bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi, (b) Bah-

wa untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang effektif, maka pengadilan wilayah yang diduduki harus terus melakukan tugasnya bertalian dengan segala kejadian yang diatur oleh undang-undang Hukum Pidana di maksud; (2) Penguasa Pendudukan berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk : (a) Dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut konvensi, (b) Dapat memelihara pemerintahan yang teratur dari wilayah (yang diduduki, penulis), (c) Dapat men jamin keamanan penguasa Pendudukan, anggota dan harita milik Angkatan Perang (tentara) atau pemerintah pendudukan dan juga untuk keamanan gedung-gedung dan saluran-saluran perhubungan yang mereka pergunakan.

Dengan demikian dimungkinkan terjadinya dua kewenangan dalam rangka penegakkan hukum di wilayah ini. Akan tetapi untuk masalah hukum dan pengadilan dari pihak yang diduduki berada dalam keadaan (posisi) yang lemah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya wewenang penguasa pendudukan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan, memelihara pemerintahan yang teratur, menyerahkan perkara kepada Pengadilan Militer (pasal 66) dan juga adanya wewenang untuk memecat pejabat negeri atau hakim (pasal 54). Dapatlah dikatakan disini bahwa penguasa pendudukan cenderung untuk menggunakan lembaga Badan Peradilan Militer dalam

menegakkan hukum penguasa pendudukan (lihat pasal 66 jo pasal 77 dan 73) termasuk untuk penyelesaian pelanggaran-pelanggaran ketentuan konvensi (pasal 49 Konvensi I) dan tawanan perang (pasal 105 Konvensi III).

2. Wilayah Perlindungan.

Dalam suatu sengketa bersenjata biasanya terdapat juga wilayah-wilayah perlindungan, yaitu suatu daerah yang tidak dijadikan sasaran operasi-operasi militer. Maksudnya diadakan daerah ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar kepada penduduk sipil termasuk mereka-mereka yang lemah, sakit, dan luka serta perlindungan terhadap gedung-gedung yang berhubungan dengan keagamaan, barang seni, ilmiah dan monumen sejarah.

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur tentang adanya daerah-daerah keselamatan atau rumah sakit (Hospital and safety zones and localities; pasal 14) dan juga mengatur adanya daerah yang dinetralsir (neutralized zones; pasal 15). Sedangkan Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 (Hague Regulations; pasal 25) dan Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 mengatur tentang adanya wilayah yang tidak dipertahankan (pasal 59) dan wilayah demilitarisasi

(pasal 60). Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 memberikan petunjuk dibenarkannya pasukan-pasukan polisi berada di wilayah yang tidak dipertahankan dan di wilayah demiliterisasi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Masalah "wilayah yang tidak dipertahankan" di atas, sebagaimana terdapat dalam pasal 25 Peraturan Perang di Darat dikenal sebagai "Doktrin Kota Terbuka," sebagaimana dijelaskan T. Sabi Oebit SH sebagai berikut;

"Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 Peraturan Perang di Darat yang menyatakan: Larangan melakukan penyerangan atau pemboman terhadap kota-kota terbuka (tidak dipersenjatai), desa-desa, tempat tinggal atau gedung-gedung yang tidak dipertahankan. Ketentuan ini merupakan "Doktrin Kota Terbuka"(Open City Doctrine) yang mewajibkan semua para kombatan dan alat-alat operasi seperti artilleri, kavaleri, pasukan militer lainnya harus meninggalkan kota yang telah dinyatakan sebagai kota terbuka. ...dalam pasal 27 ...menyatakan: Dalam tindakan penyerangan dan pemboman, semua usaha harus diambil guna menyelamatkan sejauh mungkin gedung-gedung yang berhubungan dengan keagamaan, barang seni, ilmiah, atau yang bertujuan kemanusiaan, monumen sejarah ...dengan ketentuan barang-barang tersebut tidak digunakan pada saat itu untuk tujuan militer." ¹¹

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa wila

¹¹T. Sabi Oebit, SH., Beberapa Ketentuan Hukum Perang di Darat dan Perkembangannya, dalam Syahmin. AK, SH., et al, ed., Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum (Bandung: Penerbit CV Armico Bandung, 1985), pp. 63-64.

yah perlindungan tersebut memberikan jaminan perlindungan internasional yang lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya, karena terhindar dari serangan maupun operasi-operasi militer lainnya. Di samping itu aparatur pemerintahan sipil maupun polisi dapat menjalankan fungsinya lebih sempurna karena dilindungi Hukum Internasional. Dengan perkataan lain di wilayah ini merupakan wilayah perlindungan kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya.

Sebagai gambaran kita lihat isi dari pasal 59 ayat 2 dan 3 Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977, sebagai berikut;

"Pasal 59 :

Ayat (2)

Penguasa yang berwenang suatu pihak yang bersengketa dapat mengumumkan suatu wilayah yang tidak dipertahankan setiap tempat yang berpenduduk yang terletak di dekat atau didalam suatu wilayah dimana Angkatan Bersenjata bertempur, yang terbuka untuk pendudukan oleh suatu pihak lawan. Wilayah yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Semua kombatan, baik kesenjataan maupun alat-alat perlengkapan militer mobil haruslah diungsiakan;
- b. Bangunan-bangunan atau gedung-gedung militer tetap tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat permusuhan;
- c. Penguasa atau penduduk tidak boleh melakukān tindakan-tindakan permusuhan, dan
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang operasi militer.

Ayat (3)

Di wilayah ini terdapat orang-orang yang dilindungi secara istimewa menurut konvensi dan Protokol ini, dengan pasukan-pasukan po-

lisi yang tetap bertugas dengan tujuan semata-mata memelihara hukum dan ketertiban, tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang terletak dalam ayat (2)." ¹²

C. Beberapa masalah penerapan fungsi kepolisian dalam sengketa bersenjata di Negara Republik Indonesia.

Bab IV sub A dan B telah membahas secara singkat tentang wilayah-wilayah yang dapat berlaku pada saat sengketa bersenjata terjadi. Kalau ditinjau dari sudut "Doktrin Pertahanan Keamanan Negara" (SISHANKAMRATA), maka ditemukan adanya dua wilayah pokok yaitu wilayah pendudukan dan wilayah perlawanhan. Sedangkan apabila kita tinjau dari sudut "Hukum Sengketa Bersenjata", maka ditemukan adanya dua wilayah pokok yaitu wilayah pendudukan dan wilayah perlindungan.

Bagaimanakah kita harus bersikap dalam menghadapi kedua keadaan ini ? Kedua-duanya sama-sama membahas masalah sengketa bersenjata, kedua-duanya sama-sama membahas masalah wilayah-wilayah yang dapat berlaku dalam suatu sengketa bersenjata. Dalam pemecahannya kiranya kita harus kembali kepada masalah hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Untuk ini penulis akan menampilkan pendapat dari Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM dalam

¹² Ibid., pp. 63-64.

bukunya "Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum," sebagai berikut;

"Kesimpulan bahwa hukum nasional itu tunduk pada hukum internasional mau tidak mau harus kita terima kalau kita mengakui adanya hukum internasional. ... Hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum yang effektif dapat kiranya dicarikan jawabannya berdasarkan praktek internasional. ... dewasa ini hukum internasional cukup memiliki kewibawaan terhadap hukum nasional untuk menyatakan bahwa pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan hukum nasional itu pada hakekatnya tunduk pada hukum internasional. ... Tunduknya negara pada hukum internasional (yang berarti pengakuan primat hukum internasional atas hukum nasional) tidak usah berarti bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingannya melalui perundang-undangan nasional.

.....
UUD'1945 tidak memuat ketentuan yang demikian (mencantumkan secara tegas bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional, mengatasi atau mengalahkan hukum nasional dalam hal ada pertentangan, penulis). Hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kita tidak mengakui supremasi hukum internasional atas hukum nasional, apa lagi menarik kesimpulan bahwa kita menganut pendirian bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional.

.....
Memang tak dapat disangkal bahwa sebaiknya kita mengundangkan apa yang sebagai pihak-peserta suatu perjanjian telah mengikat kita apalagi apabila kelaian untuk melakukan hal itu bisa menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan hukum yang berlaku. Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa dalam beberapa hal pengundangan demikian tidak terlalu perlu karena masalahnya tidak menyangkut banyak orang atau persoalannya sangat teknis dan ruang lingkup sangat terbatas ... Tetapi dalam beberapa hal menurut pendapat penulis pengundangan dalam undang-undang nasional adalah "mutlak" diperlukan yakni antara lain apabila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang langsung menyangkut hak warga-negara sebagai perorangan." 13.

¹³ Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM., Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981), pp. 60-61, 69, 87-88.

Dikaitkan dengan ini, maka cukup alasan bagi penulis untuk menggabungkan pandangan Doktrin Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamrata) dengan pandangan menurut Hukum Sengketa Bersenjata tentang wilayah-wilayah yang dapat berlaku pada saat sengketa bersenjata, menjadi tiga wilayah pokok sebagai berikut; (1) Wilayah Pendudukan; (2) Wilayah Perlawanan, dan (3) Wilayah Perlindungan.

Yang menjadi masalah dalam pembahasan bagian ini adalah bagaimana tentang PENERAPAN FUNGSI KEPOLISIAN di wilayah-wilayah sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini penulis akan membahasnya secara sendiri-sendiri di ketiga wilayah tersebut di atas yang dikaitkan dengan masalah penerapan fungsi kepolisian.

1. Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah pendudukan.

Dalam Bab IV sub A telah disinggung bahwa fungsi kepolisian sebagai fungsi kenegaraan melekat pada lembaga POLRI yang idealnya harus berlaku juga di wilayah pendudukan ini. "Hukum dan Pengadilan," menurut pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 harus tetap berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pendudukan di wilayah ini (Azas Kontinuitas Hukum dan Peradilan). Dengan demikian Hukum Sengketa Bersenjata memberikan wewenang khusus dan kemungkin-

an-kemungkinan lainnya di wilayah pendudukan. Hal ini adalah untuk mencegah pihak penguasa pendudukan bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk sipil.

Yang menjadi masalah di negara Republik Indonesia tentang fungsi kepolisian ini adalah : Bagaimana penerapan fungsi kepolisian di wilayah pendudukan musuh. Hal ini tidak akan terlepas dari lembaga negaraan pengembangan fungsi kepolisian di negara RI ya itu POLRI.

Perundang-undangan nasional telah menunjukkan bahwa POLRI merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata RI atau ABRI yang anggota-anggotanya ditundukan kepada Hukum Militer (Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer) dan juga menjadi justisiabel Peradilan Militer. Keadaan ini apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Sengketa Bersenjata khususnya pasal 43 Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977, maka status POLRI termasuk dalam klasifikasi sebagai "Angkatan Bersenjata" (Armed Forces) sebagaimana dimaksud oleh pa sal 43 di atas, dan juga secara otomatis anggota-anggota POLRI mempunyai status sebagai KOMBATAN yai tu yang secara aktif turut serta dalam permusuhan atau pertempuran. (lihat pembahasan Bab III sub B)

Status POLRI sebagai Angkatan Bersenjata yang

anggauta-anggautanya merupakan KOMBATAN ini, kiranya perlu kita perbandingkan dengan pandangan dari Komisi Pemerintah tentang POLISI di Swedia yang dapat kita lihat dalam The Report (SOU 1979: 75) by The Governmental Commission on the Police sebagai berikut;

"The Commission has also given attention in its report to aspects of International Law with regard to the status of the police in wartime. The question is only sparsely treated in the system of rules of International Law, which contains no provisions concerning the position of the police in an armed conflict. It is therefore up to each government, through its own legislation and organization, to define what status the police shall have in war situations. But it is important from the point of view of International Law to establish whether and, in such case, to what extent the police shall engage in combat in defence against aggression by foreign military forces. If the police are to have this duty, they must have the legal status of combatants. Otherwise they will lack the protection afforded in general to combatants under International Law." (kursip penulis) 14

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Dikaitkan dengan ini jelas bahwa POLRI kita sesuai UU No.13 tahun 1961 jo UU No.3/PNPS/1965 dan UU No.20 tahun 1982 pasal 43 dan 45 (sebagai perundang-undangan nasional) dalam suatu sengketa bersenjata akan TETAP diperlakukan sebagai KOMBATAN dan sebagai konsekuensinya maka POLRI (anggauta- anggauta-

¹⁴ Ministry of Justice., The Role of the Police in Total Defence (A Summary) (Stockholm: The Report by the 1975 Governmental Commission on the Police, 1979), pp. 4-5.

nya) haruslah diberikan tugas-tugas tempur agar mendapatkan perlindungan internasional.

Perlu dipertanyakan mengenai kedudukan Polri sebagai KOMBATAN tersebut di atas. Pada masa damai maupun pada masa sengketa bersenjata POLRI kita se-nantiasa melaksanakan tugasnya, apakah hal ini bertentangan dengan Hukum Sengketa Bersenjata ? Untuk sebagai jawabannya kita perlu melihat hal-hal sebagai berikut;

- a. Bawa Hukum Sengketa Bersenjata mengatur pelaku-pelaku sengketa bersenjata (perang) dalam suatu sengketa bersenjata. Juga termasuk cara-cara memberikan perlindungan bagi pelaku (kombatan) maupun pihak-pihak yang tidak turut lagi bertempur (hors de combat) dan penduduk sipil.
- b. Bawa POLRI dalam melaksanakan tugasnya (fungsi kepolisian) adalah tetap, baik dalam masa damai maupun masa sengketa bersenjata.
- c. Sebagai KOMBATAN tugas POLRI dalam masa sengketa bersenjata adalah turut aktif bertempur. Akibatnya adalah ia tetap diperlakukan sebagai kombatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tu-

gas-tugas Polri sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KOMBATAN) di masa damai dan dalam masa sengketa bersenjata adalah TIDAK BERTENTANGAN dengan Hukum Sengketa Bersenjata. Sedangkan tugas Polri dalam masa sengketa bersenjata terutama dalam wilayah pendudukan tidak dapat melaksanakan fungsi kepolisian. Uraian di atas menunjukkan bahwa Polri pada masa sengketa bersenjata tidak dapat melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah pendudukan musuh, karena status Polri adalah sebagai kombatan, atau dengan perkataan lain bahwa penerapan fungsi kepolisian pada masa sengketa bersenjata tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga Polri sebagai lembaga umum pengembangan fungsi kepolisian.

SWEDIA

Fungsi kepolisian (POLRI) di wilayah pendudukan.

Kiranya dalam masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah pendudukan musuh ini, perlu kita perbandingkan dengan keadaan di Swedia mengenai tugas polisi di wilayah pendudukan musuh.

Swedia membuat ketentuan yang mengatur tugas polisi di wilayah pendudukan musuh, dimana pada saat terjadi sengketa bersenjata POLISI HARUS TETAP TINGGAL untuk terus melangsungkan kewajibannya yaitu: "melihara ketertiban dan keamanan umum." Hal ini di-

dasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan antara lain; (a) Apabila polisi berhenti berfungsi, maka penguasa pendudukan dengan pasti akan menggunakan lembaran kepolisianya sendiri dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum, sehingga dapat menjurus kepada tindakan-tindakan kejam terhadap penduduk sipil; (b) Adanya perkembangan internasional maupun sengketa bersenjata (perang) yang melibatkan PERANAN polisi dalam perang, seperti: Deklarasi yang diterima oleh Parliamentary Assembly dari Council of Europe yang berisi: "Bawa seorang polisi akan memenuhi tugas ke wajibannya demi kepentingan penduduk sipil, untuk melindungi jiwa dan harta bendanya baik dalam masa perang maupun pendudukan." ; (c) Adanya penilaian terhadap tugas-tugas polisi yang harus diringankan dari kewajiban-kewajiban yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, karena manfaat-manfaat yang dapat diberikan oleh polisi di wilayah pendudukan musuh, hanya dapat dicapai apabila peranan polisi itu BUKAN TEMPUR (Non Combatant) atau sekurang-kurangnya terbatas peranan tempurnya yaitu hanya diberikan kepada polisi apabila benar-benar mutlak perlu.

Pertimbangan-pertimbangan di atas adalah sangat berpengaruh dan dapat merubah pandangan-pandangan yang selama ini hidup di Swedia seperti antara la

in; (a) Argumentasi: Apabila polisi berfungsi di wilayah pendudukan, resiko utama akan terjadi sebagai akibat dari bermacam-macam ancaman adalah polisi akan dipaksa untuk membantu penguasa pendudukan, dan juga lembaga itu sendiri akan diinfiltasi oleh musuh. Hal-hal seperti itu dalam suatu saat tertentu akan menunjang aktifitas musuh; (b) Adanya saran yang sangat berpengaruh yaitu bahwa para penguasa khusus harus meninggalkan wilayah (territory) di bawah ancaman pendudukan.

¹⁵

Dikaitkan dengan ini maka jelaslah bahwa sebagaimana akibat dari Polri tidak dapat melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah pendudukan, pihak penguasa pendudukan akan menggunakan lembaga kepolisianya sendiri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum di wilayah pendudukan. Hal ini sudah dapat dibayangkan kecenderungan penguasa pendudukan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk sipil yang ada di wilayah pendudukan. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan penguasa pendudukan, tidak akan ada yang membela kepentingan penduduk sendiri. Pengalaman-pengalaman selama Perang Dunia ke II telah memberi-

¹⁵ Ibid., pp. 3-5, 8-10, 14.

kan gambaran kepada kita bagaimana kejamnya penguasa pendudukan terhadap penduduk sipil, sebagaimana diuraikan T. Sabi Oebit, SH sebagai berikut;

"Selama Perang Dunia ke II kita lihat tidak saja banyaknya korban yang telah jatuh bagi masing-masing pihak yang berperang, tapi juga tindakan-tindakan pihak-pihak Jerman yang sangat kejam terhadap pihak lawan termasuk pihak Yahudi waktu itu, demikian juga pada wanita dan anak-anak yang selalu ditangkap dan ditahannya dalam kamp-kamp yang sangat menakutkan baik yang di Jerman maupun di wilayah-wilayah yang didudukinya. Perlindungan terhadap orang-orang sipil tidak ada demikian juga perlakuan yang wajar terhadap para tawanan perang dan interniranpun tidak ada. (kursip penulis) 16

Keadaan warga negara RI di wilayah pendudukan sebagaimana digambarkan di atas, menurut penulis adalah bukan merupakan tujuan dari Pemerintah Negara RI karena walau bagaimanapun juga kewajiban Pemerintah adalah melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Dan untuk ini telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1961 yang merupakan tugas POLRI kita.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa negara (Pemerintah) Republik Indonesia, bertujuan untuk melindungi segenap warga negaranya, termasuk warga negara RI yang berada di wilayah pendudukan bila seng

¹⁶ T. Sabi Oebit, SH., Suatu Tinjauan tempat Hukum Humaniter dalam hubungannya dengan Hukum Perang/Hukum Sengketa Bersenjata (Jakarta: Babinkum ABRI, 1982), p. 8.

keta bersenjata terjadi.

2. Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah Perlawanan.

Wilayah ini merupakan wilayah pertempuran (combat zone) dimana komponen-komponen Hankamneg melaksanakan fungsi-fungsi tempur. Di samping itu penduduk sipil dan komponen pelaksana fungsi kemanusiaan di wilayah ini akan tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Hukum Sengketa Bersenjata.

Wilayah perlawanan ini kalau kita dalami, sebenarnya ada dua bentuk wilayah perlawanan yaitu: (a) Wilayah perlawanan yang masih belum diduduki, dan (b) Wilayah perlawanan yang mungkin juga menjadi wilayah pendudukan.

Satu hal yang menjadi pertanyaan ialah : Apakah perlawanan yang dilakukan di wilayah pendudukan dan wilayah yang masih belum diduduki dibenarkan menurut Hukum Sengketa Bersenjata ? Untuk ini kita harus melihat ketentuan pasal 4 Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan pasal 45, 46 Pratokol Tambahan Jenewa I tahun 1977, sebagaimana dikemukakan oleh T. Sabi Oebit, SH sebagai berikut;

"Pasal 4 :

Tawanan Perang dalam Konvensi ini adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut yang telah jatuh ketangan musuh;

- i. Anggota-anggota Angkatan Bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa;
- ii. Anggota-anggota Wajib Militer dan para Sukarelawan lainnya termasuk gerakan-gerakan Perlawanan Rakyat yang terorganisir yang tergolong dalam suatu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau diluar wilayah sendiri, walaupun wilayah itu diduduki dengan memenuhi syarat-syarat tertentu (empat syarat sebagai kombatan).

Demikian juga perkembangan pengertiannya kita ketemukan pula dalam pasal-pasal 45 dan 46 Protokol Tambahan Jenewa I 1977, sebagaimana diberikan hak pada kombatan untuk dapat melakukan operasi militer di wilayah pendudukan." 17

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlawanan baik yang dilakukan dalam wilayah pendudukan maupun wilayah yang belum diduduki adalah tidak bertentangan dengan Hukum Sengketa Bersenjata. Bahkan Hukum Sengketa Bersenjata memberikan perlindungannya bagi para kombatan yang jatuh ketangan musuh akan diperlakukan sebagai tawanan perang.

Sekarang bagaimana dengan penerapan fungsi kepolisian di wilayah ini ? Pada prinsipnya fungsi kepolisian sebagai fungsi eksekutif haruslah berlaku di wilayah ini, namun di negara RI masalah penerapan fungsi kepolisian dilakukan oleh POLRI. Polri sebagaimana telah dibahas dimuka, pada saat sengketa ber-

¹⁷ T. Sabi Odebit, SH., Op.Cit., pp. 70, 73.

senjata pernah turut aktif dalam pertempuran, karena statusnya adalah kombat. Dengan demikian maka Polri pada saat tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi kepolisianya. Dengan perkataan lain bahwa penerapan fungsi kepolisian di wilayah perlawanan tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga POLRI.

Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah perlawanan ini pada akhirnya adalah sama dengan pada wilayah pendudukan yaitu tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga Polri.

3. Masalah penerapan fungsi kepolisian di wilayah Perlindungan.

Wilayah perlindungan adalah merupakan wilayah yang bebas dari serangan dan operasi militer lainnya. Wilayah ini memberikan jaminan perlindungan internasional yang lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, karena larangan melakukan serangan maupun operasi-operasi militer.

Adanya wilayah perlindungan ini diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 pasal 14 (daerah kesehatan atau rumah sakit) dan pasal 15 (daerah yang dinetralisir), juga dalam Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 pasal 25 (Doktrin Kota Terbuka), kemudian ketentuan ini berkembang dalam Protokol Tam-

bahan Jenewa I tahun 1977 pasal 59 (wilayah yang tidak dipertahankan) dan pasal 60 (wilayah demiliterasi).

Yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan wilayah perlindungan ini adalah : Bahwa semua kombatan baik kesenjataan mobil maupun alat-alat perlengkapan militer mobil, haruslah diungsikan (keluar dari wilayah perlindungan, pen) dan pasukan-pasukan polisi tetap bertugas dengan tujuan semata-mata memelihara hukum dan ketertiban umum tidak bertentangan dengan syarat-syarat konvensi (lihat pasal 59 dan 60 Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 dan juga pasal 25 Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907).

Masalah yang dihadapi Polri apabila mungkin wilayah-wilayah tersebut mendapatkan persetujuan (pengakuan) pihak-pihak yang bersengketa, adalah dalam rangka penerapan fungsi kepolisianya, POLRI karena statusnya sebagai kombatan, secara otomatis ia harus juga meninggalkan (keluar dari) wilayah perlindungan untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Sebagai akibat dari keadaan ini maka Polri tidak dapat melaksanakan fungsi kepolisianya di wilayah perlindungan yaitu dalam rangka memelihara hukum dan ketertiban umum (lihat pasal 59 dan 60 Protokol I juga pasal 25 Peraturan Perang di Darat).

Seandainya Pemerintah RI menentukan adanya wilayah perlindungan (pasal 59 dan 60 Protokol I jo pasal 25 Peraturan Perang di Darat) pada masa sengketa bersenjata sehingga mendapatkan pengakuan pihak yang bersengkata, maka permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dan mengganggu ketertiban masyarakat atau penduduk sipil, apakah akan dibiarkan begitu saja penduduk sipil tanpa dilindungi pihak POLRI ? Apakah barangkali dapat diambil dari pengalaman kita pada masa perang kemerdekaan dulu yang hanya cukup memilitarisir SATUAN BRIMOB saja (yang diperlakukan sebagai kombatan), sedangkan yang lainnya tetap pada pelaksanaan fungsi kepolisianya.

Dengan demikian satuan Polri biasa dapat tetap tinggal di wilayah PENDUDUKAN, wilayah PERLAWANAN, dan kalau mungkin di wilayah PERLINDUNGAN (pasal 59 dan 60 Protokol I) dalam pelaksanaan fungsi kepolisianya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi kepolisian sebagai fungsi kenegaraan yang berada pada fungsi eksekutif (Kekuasaan Pemerintahan) di dalam masalah penerapannya tidak dapat dilepaskan dari masalah lembaga kenegaraan pengembangan fungsi kepolisian itu sendiri. Lembaga kenegaraan pengembangan fungsi kepolisian sebagai MATRA, di Negara Republik Indonesia adalah POLRI.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional RI, secara TEGAS telah menentukan kedudukan (STATUS) Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata RI atau ABRI yang anggotanya ditundukkan (seluruhnya) kepada Hukum Militer dan menjadi justisiabel Peradilan Militer. Dengan demikian maka secara yuridis POLRI mempunyai kedudukan sebagai Angkatan Bersenjata.
3. Dengan demikian "kedudukan Polri" adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa POLRI mempunyai tugas sebagai pengembangan fungsi kepolisian di masa damai yaitu

dalam rangka sebagai Alat Negara Penegak Hukum. (Undang-undang No.13 tahun 1961)

b. Bahwa POLRI mempunyai tugas sebagai pengembang fungsi Pertahanan Keamanan Negara di masa sengketa bersenjata, karena POLRI merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata RI dan sebagai KOMBATAN. (Undang- undang No. 20 tahun 1982 jo Hukum Sengketa Bersenjata)

4. Hukum Sengketa Bersenjata atau Hukum Pendudukan, mengakui di wilayah pendudukan HUKUM DAN PERADILAN harus tetap berjalan pada saat sengketa bersenjata terjadi, maka POLRI (ABRI) sebagai pengembang fungsi kepolisian, pada saat sengketa bersenjata TIDAK DAPAT melaksanakan fungsi kepolisian baik di wilayah PENDUDUKAN, PERLAWANAN atau mungkin juga di wilayah PERLINDUNGAN (pasal 59 dan 60 Protokol I), karena tugas yang diembannya pada saat yang sama juga melaksanakan tugas Pertahanan Keamanan Negara.

B. Saran-saran

1. Dengan diaturnya kedudukan Polri sebagaimana ditentukan secara TEGAS dalam perundang-undangan nasional RI, maka pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam Undang-undang No. 20 tahun 1982 sebagai bagian ABRI

atau sebagai KOMBATAN (Fungsi Pertahanan Keamanan Negara), disarankan agar dilestarikan dengan ketentuan ketentuan Hukum Internasional atau Hukum Sengketa Bersenjata.

2. Apabila fungsi kepolisian akan DIEFFEKTIFKAN di wilayah pendudukan, perlindungan atau apabila mungkin di wilayah perlindungan (pasal 59 dan 60 Protokol I) sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 1961 pada masa sengketa bersenjata, perlu kiranya MENDAPATKAN PEMIKIRAN KEMBALI tentang KEDUDUKAN POLRI dalam perundang-undangan nasional RI yang sekarang, untuk mewujudkan tujuan negara RI (PEMERINTAH) dalam MELINDUNGI WARGA NEGARANYA di wilayah-wilayah tersebut sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 1961 dan ketentuan dalam pasal 43 Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 serta pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dalam pelanjutan HUKUM DAN PERADILAN menurut Hukum Sengketa Bersenjata.

3. Demi kelengkapan Undang- undang No. 20 tahun 1982 dan UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN yang BARU, maka disarankan adanya harmonisasi dan pelestarian Undang-undang Kepolisian yang berisi tugas-tugas Polri yang lengkap yang mencakup tugas- tugas Polri baik dalam masa DAMAI maupun masa SENKETA BERSENJATA. Dengan

uraian di atas, kiranya cukup sebagian saja dari POLRI yang AKTIF dalam tugas tempur (KOMBATAN) sebagaimana pernah berlaku dulu pada tahun 1947 dan yang selebihnya TETAP dalam Fungsi kepolisian murni (tugas sipil) untuk melindungi rakyat atau warga negara.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
I. Gambar Skema: Kedudukan (Status) Polri ditin-jau dari Peraturan Perundang- undangan Nasional dan Hukum Sengketa Bersenjata (LAMPIRAN I)	80
II. Gambar Skema: Tugas Polri (Fungsi Kepolisian) pada saat sengketa bersenjata, menurut Peraturan Per undang-undangan Nasional sekarang (LAMPIRAN II)	81
III. Gambar Skema: Tugas Polri (Fungsi Kepolisian) yang IDEAL, pada saat sengketa bersenjata (LAMPIRAN III)	82
IV. Instruksi Dewan Pertahanan Negara No.13 tahun 1947 tanggal 1 Agustus 1947 tentang: Militerisasi Po-lisi Negara untuk menjalankan Penetapan Dewan Perta-hinan Negara No.112 (LAMPIRAN IV)	83
V. Keppres No.290 tahun 1964 tanggal 12 Nopember 1964 tentang: Penegasan Kedudukan, Tugas dan Tang-gung-jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia se-bagai Angkatan Bersenjata, yang disempurnakan pada tanggal 23 Juni 1965	85
VI. Penpres No.3 tahun 1965 tanggal 15 Maret 1965 (UU No.3/PNPS/1965) tentang: Memperlakukan Hukum Pi-dana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggauta-anggauta Angkatan Ke-polisian (LAMPIRAN VI)	95
VII. Penpres No.23 tahun 1965 tanggal 30 Oktober 1965 (UU No.23/PNPS/1965) tentang: Perobahan dan Tam-bahan Pasal 2 Penpres No.3 tahun 1965 (LAMPIRAN VII)	100
VIII. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of victims of international Armed Conflicts (Proto-col I) of 1977. Article: 43 ARMED FORCES (LAMPIRAN VIII)	105

LAMPIRAN IV

INSTRUKSI DEWAN PERTAHANAN NEGARA

NO.13

Militerisasi tentang Polisi Negara untuk menjalankan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112.

Untuk menjalankan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No.112 maka ditetapkan instruksi sebagai berikut :

1. Pimpinan Tentara setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Polisi Karesidenan/Kepala Mobile Brigade Besar dan Dewan Pertahanan Daerah menetapkan kekuatan dari Mobile Brigade yang akan menjalankan kewajiban ketentaraan dengan mengingat kebutuhan minimum untuk tetap menjalankan kewajiban Kepolisian di garis belakang, yang tidak boleh kurang dari 2/3 kekuatan Mobile Brigade.
2. Apabila keadaan mendesak, seluruh sisa Mobile Brigade dapat dikerahkan menjalankan kewajiban ketentaraan.
3. Anggota-anggota Mobile Brigade yang menjalankan kewajiban ketentaraan tetap menjadi anggota Polisi Negara, demikian juga senjata-senjata yang mereka terima dari Jawatan Kepolisian Negara tetap milik Jawa tan tersebut.
4. Kepala Polisi Karesidenan dan Kepala Mobile Brigade Besar memperhatikan keadaan serta kedudukan anggota anggota Mobile Brigade yang menjalankan kewajiban ketentaraan. Anggota yang gugur, mendapat cacat, berjasa dsb, harus dilaporkan kepada Jawatan Kepolisian Negara untuk penyelesaian administrasi.
5. Gaji anggota-anggota Mobile Brigade yang menjalankan kewajiban ketentaraan tetap dibayar oleh Jawatan Kepolisian Negara, tetapi makan dan lain-lain keperluan sehari-hari menjadi tanggungan Jawatan Kepolisian Negara.

6. Segenap anggota Polisi Negara memakai disamping tanda-tanda pangkat Polisi juga tanda-tanda pangkat Tentara menurut perbandingan pangkat tersebut dalam Pasal 9 dari Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 49 dibubuhkan pada dada sebelah kiri :
- Untuk Mobile Brigade sebelah kanan dari tanda Mobile Brigade.
 - Untuk lainnya diatas lipatan saku kiri atas sebelah kanan dari kancing. Tutup kepala (pet) dengan lencana tetap dipakai : Mobile Brigade memakai pici saja (bivakmuts).
7. Peraturan dan cara penghormatan antara Tentara dan Polisi Negara dijalankan dengan saksama menurut perbandingan pangkat tersebut dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No.49.

Di tetapkan : di Yogyakarta.
Pada tanggal : 1 Agustus 1947

DEWAN PERTAHANAN NEGARA

Ketua;

BHAKTI - DHARMA - WASPADA AMIR SJARIFOEDDIN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.290 TAHUN 1964

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGAUTA
ANGKATAN BERSENJATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGKI ANGKATAN PERANG

Menimbang : Bawa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini, dan menilik pertumbuhan di dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dibidang mental dan dibidang materiil, memandang perlu untuk mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung-jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di dalam ikut serta menyelesaikan revolusi secara keseluruhan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar jo Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.13 tahun 1961;
3. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962;
5. Keputusan Presiden No. 225/PLT/1962;
6. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1963;

Mengingat : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Juli 1964;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGAUTA ANGKATAN BERSENJATA, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah anggota Angkatan Bersenjata.
- (2). Kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota Angkatan Bersenjata adalah sama dan sederajad dengan ketiga Angkatan lainnya.
- (3). Sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata, maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia seperti halnya dengan ketiga Angkatan lainnya merupakan suatu kesatuan dengan garis-garis hierarchie dan komando yang utuh dan bulat.

Pasal 2

Sebagai Anggota Angkatan Bersenjata maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung-jawab :

- a. Dalam bidang penentuan kebijaksanaan, pengurusan, penerapan serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam negeri, baik yang bersifat preventif justisiil/ sosial, maupun yang bersifat represif justisiil/sosial;
- b. Sebagai penegak hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak rakyat;
- c. Mengawasi dan mengkoordinasikan badan-badan pemerintahan umum yang dengan atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian di dalam bidangnya masing-masing;
- d. Memelopori, memimpin dan membina rakyat dalam rangka penerapan pemeliharaan keamanan sebagai syarat untuk mewujudkan masyarakat Tata Tertem Kerta Raharja dengan berlandaskan faktor Keamanan Rakyat Semesta, ialah keamanan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat;
- e. Ikut serta secara fisik aktif didalam pertahanan dan di dalam usaha pertahanan guna mencapai potensi maksimal dari rakyat di dalam pertahanan total serta pengamanannya;
- f. Ikut serta dalam proses produksi dan distribusi;
- g. Dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan sebagai alat revolusi pada umumnya.

Pasal 3

Kedudukan hukum, segala hal ikhwal mengenai personil materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas dari pada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur secara umum dan terintegrasi dengan

ketiga Angkatan lainnya di dalam peraturan-peraturan dari pada Angkatan Bersenjata yang merupakan peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersenjata.

Pasal 4

Selama peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersenjata seperti dimaksudkan dalam pasal 3 belum terwujud, maka dengan peraturan-peraturan tersendiri ditentukan agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota Angkatan Bersenjata dapat diwujudkan sehingga paling lambat pada tanggal 1 Januari 1965 Angkatan Kepolisian Republik Indonesia benar-benar telah terintegrasi dengan anggota-anggota Angkatan Bersenjata lainnya.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Nopember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEKARNO

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

PENJELASAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.290 TAHUN 1964
TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGAUTA
ANGKATAN BERSENJATA

PENJELASAN UMUM.

Ketetapan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kedudukan, tugas dan tanggung-jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dengan kemajuan yang telah dicapainya, sehingga lebih sempurna lagi dapat menunaikan kewajibannya untuk bersama-sama dengan rakyat menyelesaikan revolusi serta meningkatkan penjagaan, penyelamatan dan pengeffektifan Negara Republik Indonesia yang adalah alat untuk mencapai Amanat Penderitaan Rakyat.

Dalam Ketetapan MPRS No: I/MPRS/60 lampiran A ayat.c telah dinyatakan bahwa Polisi Negara adalah Angkatan Bersenjata, penegasan mana diketemukan kembali dalam pasal 3 Undang-undang No.13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Kemudian pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal Juni 1962 No.225/PLT tahun 1962 mengharuskan adanya susunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian sedemikian rupa, sehingga tercapai suatu keseragaman atas dasar adanya unsur pembinaan dan unsur operasional.

Akhirnya bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah mencapai kemajuan-kemajuan dan bahwa kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angkatan Bersenjata itu adalah sama dan sederajad dengan ketiga Angkatan lainnya adalah dinyatakan oleh Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Pemimpin Besar Revolusi/Bhayangkara Agung pada hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Juli 1964.

Dengan demikian, maka perumusan-perumusan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden ini, lebih banyak bersifat penegasan dari apa yang telah ada dan pemberian dasar formal sebagai landasan untuk dengan lebih cepat lagi melanjutkan pembangunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Khususnya dalam rangka tugas-tugas penyelesaian dan keselamatan revolusi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Ayat a. Cukup Jelas.

Ayat b. Cukup Jelas.

Ayat c. Cukup Jelas.

Ayat d. Paham Keamanan adalah Keamanan Rakyat Semesta dalam arti, bahwa keamanan menjadi tanggung-jawab seluruh masyarakat dilakukan oleh seluruh rakyat dan dimanfaatkan untuk segenap lapisan masyarakat dengan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai inti, pelopor dan pembina keamanan dalam negeri dalam mewujudkan: keamanan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Aman adalah suatu keadaan, dimana segenap masyarakat Indonesia bebas dari segala ketakutan akan gangguan atau ancaman, sehingga memungkinkan masyarakat tersebut mencapai cita-cita dan tujuan revolusi Nasionalnya.

Keamanan bagi Rakyat Indonesia adalah suatu kondisi yang memungkinkan tiap warga di dalam masyarakat Indonesia melaksanakan segala kegiatan kehidupannya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila, berhaluan Mnipol Usdek.

Keamanan Dalam Negeri adalah keadaan dan kondisi yang memuat unsur-unsur tersebut di atas, sehingga memungkinkan stabilitas dan kontinuitas di dalam segala bidang kegiatan hidup kenegaraan, hidup kemasarakatan dan pembangunan dari pada bangsa Indonesia yang sedang berrevolusi, sebagai perwujudan masyarakat Tata Tentrem Kerta Raharja.

Dalam melaksanakan tugas keamanan dalam negeri, maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia memimpin

dan membimbing kekuatan dan potensi rakyat yang diatur dan disusun dalam suatu organisasi aparatur pembina Keamanan Dalam Negeri.

Ayat e. Cukup Jelas.

Ayat f. Cukup Jelas.

Ayat g. Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 290 TAHUN 1964

TENTANG

PENEGASAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENJATA

(Disempurnakan)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA TERTINGGI ANGK. PERANG

Menimbang : Bawa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini dan menilik pertumbuhan didalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dibidang mental dan dibidang materiil, perlu mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung-jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di dalam ikut serta menyelesaikan revolusi.

Mengingat : I. 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar jo pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar.

2. Undang-undang No.13 tahun 1961.

3. Undang-undang No.10 Pr tahun 1960.

4. Keputusan Presiden No. 372.

5. Keputusan Presiden No. 225/PLT/1962.

6. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1963.

II. 1. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959.

2. Undang-undang No. 15 tahun 1961.

3. Penetapan Presiden No.3 tahun 1963.

4. Penetapan Presiden No.11 tahun 1963.

5. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963.

III. 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959.

2. Penetapan Presiden No.4 tahun 1962.

3. Penetapan Presiden No.71 tahun 1964.

4. Instruksi Presiden No.4 tahun 1963.

Mengingat pula : Amanat Presiden Republik Indonesia pada hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Juli 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGASAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENJATA, sebagai berikut;

Pasal 1

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah sejajar dengan angkatan-angkatan Darat, Laut, dan Udara, unsur Angkatan Bersenjata.

Pasal 2

- (1) Dalam kedudukan tersebut dalam pasal 1 maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung-jawab:
 - a. Sebagai Alat Negara Penegak Hukum, terutama dibidang pemeliharaan Keamanan Daerah Negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepolisian.
 - b. Mengkoordinir dan mengawasi alat-alat Kepolisian Khusus dalam melaksanakan tugas kepolisian, dibidang masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.372 tahun 1962.
 - c. Ikut serta secara fisik di dalam Pertahanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepolisian.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian dan pemberian wilayah sesuai dengan Doktrin Angkatan Bersenjata, dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara keamanan.
 - e. Ikut serta dalam proses produksi dan distribusi (operasi karya).
 - f. Sebagai alat revolusi pada umumnya dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan.
- (2) Tugas dan tanggung-jawab yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta pelaksanaannya tidak mengurangi pada tingkat Pemerintah Pusat, kedudukan, tugas dan tanggung-jawab Badan-badan Pemerintah Pusat lainnya dalam

bidang yang sama dan pada tingkat Pemerintah Daerah, kedudukan, tugas dan tanggung-jawab Kepala Daerah dan Badan-badan Pemerintah lainnya, di daerah yang bersangkutan, menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kedudukan hukum, segala hal jichual mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, diatur secara umum dan terintegrasi dengan ketiga Angkatan lainnya di dalam peraturan-peraturan Angkatan Bersenjata yang merupakan peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersenjata.

Pasal 4

Selama peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersenjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 belum ada maka oleh Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata dapat ditetapkan peraturan peraturan sementara, agar setanap demi setahap kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersenjata dapat diwujudkan.

Pasal 5

Segala sesuatu tentang pelaksanaan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, diatur bersama oleh Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri Koordinator Kompartemen Umum dan Dalam Negeri.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 23 Juni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E K A R N O



LAMPIRAN VI

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.3 Tahun 1965

TENTANG

MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA
PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA
BAGI ANGGAUTA-ANGGAUTA ANGKATAN KEPOLISIAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bawa dalam rangka penyatuan Angkatan Kepolisian kedalam Angkatan Bersenjata perlu kesamaan tindak dan penyelesaian perkara-perkara bagi seluruh anggota Angkatan Bersenjata;
2. Bawa untuk pelaksanaan hal tersebut l, perlu memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara, bagi Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian;
3. Bawa tindakan ini perlu dilakukan secepat-cepatnya dalam rangka peningkatan DWIKORA, dewasa ini sehingga pengaturannya perlu dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/ MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.46 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1

Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara (formil dan materiil) dan Hukum Disiplin Tentara dengan penyesuaian seperlunya dinyatakan berlaku bagi Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 2

Kecuali apabila ada ketentuan-ketentuan khusus, maka Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak-pidana diadili oleh :

- a. Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Laut, apabila tindak pidana itu dilakukan di Daerah Tingkat II Riau Kepulauan;
- b. Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Darat, apabila tindak pidana itu dilakukan diluar daerah tersebut a.

Pasal 3

Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 Penetapan Presiden ini.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada Tanggal : 15 Maret 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E K A R N O

Diundangkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 15 Maret 1965.


MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOCH. ICHSAN, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.21 TAHUN 1965.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN NO.3 TAHUN 1965.
TENTANG

MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA
PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA
BAGI ANGGAUTA-ANGGAUTA ANGKATAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dewasa ini telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan romantika, dinamika dan dialektikanya Revolusi Indonesia, sehingga merupakan suatu angkatan yang sama, sederajad dan terintegrasi dengan ketiga angkatan yang lain, menjadi satu Angkatan Bersenjata.

Kenyataan perkembangan dan pertumbuhan semacam itu telah ditetapkan pula dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-undang Pokok Kepolisian (Undang-undang No. 13 tahun 1961). Bahkan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan tegas dan jelas telah menyatakan bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah sama dan sederajad dengan angkatan-angkatan yang lain yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sebagai akibat yang wajar dari persamaan dan penyatuan kedudukan itu, maka harus diusahakan agar supaya hak dan kewajibannya pun sama pula. Salah satu bidang yang dipandang perlu segera adanya kesamaan dan penyesuaian adalah perlakuan dibidang hukum/peradilan. Oleh karena itulah maka Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara, dengan Penetapan Presiden ini dinyatakan berlaku juga bagi anggauta-anggauta Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan demikian maka sejak berlakunya dan diundangkannya Penetapan Presiden ini anggauta-anggauta Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Tamtama, Bintara dan Perwira) tidak lagi berada dalam jurisdiksi Peradilan Umum, tetapi masuk dalam jurisdiksi Peradilan Militer, dan baginya tidak hanya berlaku Hukum Pidana Umum, tetapi juga Hukum Pidana Tentara (Militer).

Namun demikian terhadap perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggauta-anggauta Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebelum berlakunya Penetapan Presiden ini dan

sekarang sedang dalam pengusutan, penuntutan ataupun dalam proses peradilan tetap dilanjutkan menurut acara yang berlaku sebelum diundangkannya Penetapan Presiden ini.

Adapun yang dimaksud dengan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara adalah Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, Undang- undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan, Undang-undang No.6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Drt tahun 1958(Lembaran Negara tahun 1958 No.1) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL

Tidak memerlukan penjelasan

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.2737

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

LAMPIRAN VII

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 23 TAHUN 1965

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 2 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 1965 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 21).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Revolusi Indonesia terus meningkat di segala bidang, termasuk bidang Hukum Militer.
- b. Bahwa dalam rangka integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di bidang pengayoman Hukum Militer pada umumnya, menyelenggarakan Peradilan Militer pada khususnya, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah menyelenggarakan persiapan sedemikian rupa, sehingga tanpa mengurangi tujuan utama pada saatnya yang tepat mewujudkan bentuk Peradilan Militer yang lebih konsekuensi memenuhi tuntutan integrasi Angkatan Bersenjata, kepadanya dapat diberikan kesempatan untuk sampai pada suatu taraf tertentu, dengan tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari Perwira-Perwira Angkatan Kepolisian, menyelenggarakan Peradilan Militer guna mengadili Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Mengingat :

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963;
4. Undang-undang No. 19 tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 107);
5. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 21).


M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Penetapan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1965 No21)

Pasal 1

Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1965 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- (1). Dalam tingkat pertama, Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, diadili oleh Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia;
- (2). Dalam tingkat Banding, Tamtama, Bintara dan Perwira Pertama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, untuk sementara diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi dalam lingkungan angkatan lain yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
- (3). Pada saatnya yang dipandang tepat, Peradilan dalam tingkat banding yang dimaksud dalam ayat (2) dengan Keputusan Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dapat diakhiri seiring dengan demikian dalam tingkat banding pun perkara pidana yang menyangkut Tamtama, Bintara dan Perwira Pertama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diperiksa oleh Badan Peradilan dilingkungan Angkatan Kepolisian.



BHAKTI-DHA Pasal PASAL II

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30 Oktober 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEKARNO

Diundangkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30 Oktober 1965.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOCH. ICHSAN, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 No.92.



PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.23 TAHUN 1965

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 2 PENETAPAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NO.3 TAHUN 1965 (LEMBARAN NEGA
RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 21).

UMUM

Bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berjuang untuk mencapai tujuan Revolusi Indonesia, untuk mengasah diri menjadi alat yang lebih ampuh guna memenangkan revolusi Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terus menerus menyempurnakan diri disegala bidang. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lahir dan dibesarkan dalam kancan revolusi belajar dari pengalaman revolusi itu sendiri untuk menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam rangka peningkatan revolusi Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, mengadakan integrasi guna menjadi kekuatan progresif revolusioner.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (semenjak jadi angkatan), bersama dengan Angkatan lainnya dan dengan bantuan Angkatan lainnya, tidak henti-hentinya meneruskan usaha integrasi tadi, juga dalam bidang Hukum Militer umumnya dan bidang Peradilan Militer khususnya.

Sejak diundangkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 1965, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah mempersiapkan diri untuk dalam waktu singkat dapat mulai menyelenggarakan sendiri Peradilan Militer dalam lingkungannya. Para tenaga ahli dari kalangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sendiri segera memahirkan diri dalam bidang Hukum Militer, juga dalam segi-segi pelaksanaannya. Pada saat ini tahap persiapan dalam pengayunan Hukum Militer untuk Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah selesai. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sampai pada taraf yang tertentu sudah dipandang mampu untuk menyelesaikan persoalan hukum dan disiplin militer yang timbul dikalangannya sendiri. Maka sudah tiba waktunya untuk menyerahkan peradilan dalam tingkat pertama bagi Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia pada Badan-Badan Peradilan dilingkungan Angkatan Kepolisian

sendiri, tanpa mengurangi maksud utama untuk pada saatnya yang tepat mewujudkan bentuk Peradilan Militer yang lebih konsekuensi memenuhi tuntutan integrasi Angkatan Bersenjata.

Dipercayakannya perkara-perkara dalam tingkat banding pada suatu Angkatan lain, adalah suatu ketentuan semetara, karena Badan Peradilan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang baru diciptakan masih dianggap perlu untuk mengumpulkan pengalaman dalam karya pengayunan Hukum Militer, dengan berpegang pada semboyan bahwa keempat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi; selama masa peralihan dan masa untuk menambah pengalaman itu untuk pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkat banding, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia perlu dibantu oleh salah satu angkatan lain. Dalam pada itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang sadar akan tanggung-jawabnya terhadap revolusi, selalu meningkatkan kecakapan dan kemahirannya, juga dalam bidang hukum dan disiplin.

Apabila ia sudah mencapai taraf dan pengalaman yang disyaratkan, maka seluruh Peradilan bagi Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia akan dilaksanakan oleh dan dengan tenaga-tenaga dari kalangan sendiri; untuk dikeluarkan Surat Keputusan oleh Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Dengan terselenggaranya salah satu fungsi yang penting bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia oleh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sendiri, tercapailah kondisi yang lebih mendekatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada terwujudnya cita-cita integrasi dalam bentuk yang lebih sempurna.

BHAKTI DHARMA - WASPADA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF
12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF
VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS
(PROTOCOL I)

GENEVA, JUNE 1977.

PART III

METHODS AND MEANS OF WARFARE
COMBATANT AND PRISONER-OF-WAR STATUS

SECTION II

COMBATANT AND PRISONER-OF-WAR STATUS

Article : 43 - Armed forces

1. The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party and represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.
2. Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.
3. When ever a Party to a conflict incorporates a para-military or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

Arthur Nussbaum., Sejarah Hukum Internasional (Saduran: Sam Suhaedi Admawiria), Bandung : Penerbit Binatjipta, 1970.

Departemen Hankam., Doktrin Teritorial Nusantara (Buku I dan II), Jakarta: Staf G-5/Ter Hankam, 1970.

Djoko Sosetono, Prof, SH., et al., ed., Guru Pinandita, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1984.

Earle, Edward Mead., Penyusun-penyusun Strategis Perang Modern (Terjemahan: Sumantri Mertodipuro), Jakarta: Bhara, 1962.

Haryomataram, GPH. Brigjen TNI-AD (Purn), SH., Hukum Humaniter, Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Hardiman, dr., Lintasan Perjalanan Kepolisian RI sejak Proklamasi - 1950, Jakarta: PT Gadhessa Pura Mas, 1985.

Juniarto, SH., Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tataneqara di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1980.

Karjadi, M. Kombes. Pol (Purn)., Polisi-Status Tugas Kewajiban dan Wewenang, Bogor: Politeia, 1976.

_____, Polisi-Filsafat dan Perkembangan Hukumnya, Bogor: Politeia. 1978.

_____, Reglemen Indonesia yang di Baharui, Bogor : Politeia, 1969.

Kanter, EY. SH, dan SR. Sianturi, SH., Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tanpa Kota, CV Pantjuran Tujuh, Tanpa Tahun.

Lemhannas dan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K., Kewiraan Untuk Mahasiswa, Jakarta : Penerbit PT Gra media, 1984.

Ministry of Justice., The Role of The Police in Total Defence (A Summary), Stockholm: The Report by the 1975 Governmental Commission on The Police, 1979.

Mochtar Kusumaatmadja, Prof, Dr, SH, LLM., Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum, Bandung: Penerbit Binacipta, 1981.

, Konvensi- Konvensi Palang Merah Th 1949, Bandung: Penerbit Binacipta, 1979.

Nazsir Asmara, Letkol., Perang Rakyat Semesta, Medan: Bapit Tjab SU Delli, 1964.

Nugroho Notosusanto., et al., ed., Pejuang dan Prajurit, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Oudang, M., Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Penerbit Mahabratra, 1952.

Oentoro Koesmardjo, RM., Kuliah Kewiraan, Bogor: UIKA, 1980.

Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Jakarta: Babin kum ABRI, 1982.

Pringgodigdo, HAK. Drs, SH., Tiga Undang-Undang Dasar, Jakarta: CV Pembangunan, 1974.

Padmo Wahyono, Prof, SH., Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

, Negara Republik Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, 1984.

, Implementasi Pancasila (Sari Kuliah PTHM-VI), Jakarta: PTHM VI, 1985-1986.

Simatupang, TB. Letjen., Pengantar Ilmu Perang di Indonesia, Jakarta: PT Kinta, 1968.

Soenito Djoyosoegito, Kombes. Pol., Manual Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta: Mabes Polri, 1972.

Sabi Oebit, T. Kolonel Ckh (Purn), SH., Hukum Sengketa Bersenjata (Sari Kuliah PTHM-VI), Jakarta: PTHM VI, 1985-1986.

Sabi Oebit, T. Kolonel Ckh (Purn), SH., Suatu Tinjauan Tempat Hukum Humaniter dalam hubungan dengan Hukum Perang / Hukum Sengketa Bersenjata, Jakarta: Babinkum ABRI, 1982.

Subadi Sastrosudjono, Mayjen Polisi, Drs., Ilmu Kepolisian dan Fungsi PTIK dalam Mendukung Pembangunan POLRI (Pidato Dies Natalis ke XXIX), Jakarta: PTIK, 1975.

Seno Soehardjo, R., Serba Serbi tentang Polisi, Bogor: R. Schenkhuiten, 1953.

Soegiri, Brigjen TNI, SH., et al., ed., Tiga Puluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1976.

Syahmin, AK. SH., Hukum Internasional Humaniter I (Bagian Umum), Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1985.

, Hukum Internasional Humaniter II (Bagian Khusus) Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1985.

Sitompul, DPM. Drs, SH., et al., ed., Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Penerbit Tarsito Bandung, 1985.

Tambunan, ASS. Brigjen TNI, SH., Fungsi Sosial Politik ABRI (Pidato Dies Natalis AHM-PTHM ke XXVII), Jakarta: PTHM, 1980.

Undang-Undang Pokok Hankam, Bogor: Politeia, 1982.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B. DOKUMEN

Republik Indonesia. Undang-Undang No.13 tahun 1961 (LN 1961 No.245, TLN 1961 No.2289) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

. Undang-Undang No.3/PNPS/1965 (LN 1965 No.21, TLN 1965 No.2737) jo Undang-Undang No.23/PNPS/1965 (LN 1965 No.92, TLN 1965 No.2782) tentang Memperlakukan HPT, HAPT, dan HDT bagi anggota- anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

. Undang-Undang No.20 tahun 1982 (LN 1982 No.51, TLN 1982 No.3234) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.